



PUTUSAN

Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Banjar Baru,
10 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas, tempat kediaman di Jalan A. Wahab Syahrane
Gang Wangi No. 11 Rt. 034, Kel. Gunung Kelua,
Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur,
Bertindak untuk diri sendiri dan mewakili anak-anak
yang di bawah umur masing-masing Muhammad Ibnu
Sultan Ataillah Rahman bin Muhammad Maskur Ali
Rahman (laki-laki) dan Muhammad Ibnu Mus'ad Billah
Rahman bin Muhammad Maskur Ali Rahman (laki-laki)
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heriansyah,
S.H, dan Rekan Advokat yang berkantor di Jl. H.
Marhusin, Rt. 037 No. 56 Kelurahan Selili, Kecamatan
Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Maret 2021.
sebagai Penggugat,
melawan

[REDACTED], agama Islam,
pekerjaan Swasta, Pendidikan Tidak Ada, tempat
kediaman di Jalan A. Wahab Syahrane No. 14 (Rumah
Makan Kstsamarinda), Kel. Air Hitam, Samarinda Ulu,
Kota Samarinda, Kalimantan Timur sebagai Tergugat
I ;

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 1 dari 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

_____, agama Islam, tempat kediaman di Jalan A. Wahab Syahrane Gang Wangi No. 11 Rt. 034, Kel. Gunung Kelua, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai Tergugat II

_____, agama Islam, pekerjaan Karyawan KST/ Cabang Grogot Direktur Utama/ Pengawas KST Samarinda, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan A. Wahab Syahrane No. 14 (Rumah Makan Samarinda), Kel. Air Hitam, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai Tergugat III;

_____, agama Islam, pekerjaan Karyawan KST/ Direktur Operasional KST Grogot/Pengawas KST Samarinda., tempat kediaman di Jalan A. Wahab Syahrane No. 14 (Rumah Makan Kst Samarinda), Kel. Air Hitam, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur sebagai Tergugat IV ;

_____, agama Islam, pekerjaan Karyawan KST, tempat kediaman di Jalan A. Wahab Syahrane No. 14 (Rumah Makan Kst Samarinda), Kel. Air Hitam, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur sebagai Tergugat V ;

_____, mar, agama Islam, pekerjaan Karyawan KST Samarinda , tempat kediaman di Jalan A. Wahab Syahrane No. 14 (Rumah Makan Kst Samarinda), Kel. Air Hitam, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur sebagai Tergugat VI

_____, agama Islam, pekerjaan Karyawan KST Samarinda , tempat kediaman di Jalan A. Wahab Syahrane No. 14 (Rumah Makan Kst Samarinda), Kel. Air Hitam, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai Tergugat VII;

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 2 dari 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, agama Islam, pekerjaan Karyawan KST Samarinda, tempat kediaman di Jalan A. Wahab Syahrani No. 14 (Rumah Makan Kst Samarinda), Kel. Air Hitam, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai Tergugat VIII;

██████████ tempat kedudukan Jalan A. Wahab Syahrani No. 14 (Rumah Makan Kst Samarinda), Kel. Air Hitam, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai Tergugat IX ;

██████████, agama Islam, pekerjaan Karyawan KST Cabang Grogot, tempat kediaman di Jalan Kapt Piere Tendean Rt. 011 .(Warung Makan Kst Cabang Grogot), Pasir Baru, Tanah Grogot, Kab. Paser, Kalimantan Timur sebagai Tergugat X ;

██████████, tempat kedudukan Jalan Kapt Piere Tendean Rt. 011 . Kelurahan Tana Paser (Warung Makan Kst Cabang Grogot), Pasir Baru, Tanah Grogot, Kab. Paser, Kalimantan Timur, sebagai Tergugat XI;

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat XI memberikan kuasa kepada Ommy Ade Saputra, S.H., dan Rekan Advokat yang berkantor di Jl. Abul Hasan, No. 03, Komplek Kampus lain Samarinda, Kel. Pasar Pagi, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2021,;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Maret 2021 telah mengajukan gugatan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 3 dari 75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd, tanggal 16 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah istri sah dari Muhammad Maskur Ali Rahman Bin Muhammad Rahman, menikah tanggal 06 Maret 2005 bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1426 H, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai dengan Kutipan AktaNikah Nomor : 0227/073/III/2005, tanggal 06 Maret 2005;

2. Bahwa tanggal 05 November 2020, Muhammad Maskur Ali Rahman Bin Muhammad Rahman meninggal dunia di Samarinda, sesuai dengan Akta Kematian Nomor : 6472-KM-071220020-0014 tanggal 07 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. Dari perkawinan Penggugat dengan Muhammad Maskur Ali Rahman Bin Muhammad Rahman, tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak, yang sekarang masih dibayah umur yaitu

2.1. [REDACTED]

2.2. [REDACTED]

2.3. [REDACTED]

2.4. [REDACTED]

Muhammad Maskur Ali Rahman, Perempuan. Umur 2 tahun;

Yang kesemuanya anak – anak tersebut dalam perwalian dan pemeliharaan Penggugat I;

3. Bahwa sebelum Almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman Bin Muhammad Rahman menikah dengan Penggugat I, sebelumnya Almarhum pernah menikah dengan perempuan bernama Ibu Manah Wati dan dari perkawinan tersebut dilahirkan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Endah Putri Kurnelawati Binti Muhammad Maskur Ali Rahman sekarang Tergugat II. Kemudian Pernikahan Almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman Bin Muhammad Rahman dengan Ibu Manah Wati tersebut bercerai (cerai hidup) pada tahun 2001;

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 4 dari 75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Tergugat II semula ikut dengan Ibunya saat umur 4 tahun, tetapi sang Ibu tidak bersungguh-sungguh didalam memelihara anaknya, kemudian Tergugat II ikut dengan Penggugat I sejak umur 7 tahun hingga kami hijrah dari Banjarbaru Kalsel ke Samarinda tahun 2014, setelah tamat sekolah menegah atas kemudian Tergugat II melanjutkan kuliah di Kota Solo Jurusan psikologi. Jadi sejak umur 7 tahun Tergugat II kami pelihara, biayai pendidikannya dan tinggal bersama dengan Para Penggugat sampai saat ini;

5. Bahwa Tergugat I adalah ayah kandung dari Almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman Bin Muhammad Rahman, sedangkan Ibu kandungnya telah meninggal dunia, sedangkan Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan Tergugat XI, adalah para karyawan usaha rumah Kedai Sampan Tradisional yang diangkat dan diperkerjakan oleh Almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman Bin Muhammad Rahman;

6. Bahwa semasa dalam perkawinan Penggugat I dengan Muhammad Maskur Ali Rahman Bin Muhammad Rahman (Almarhum), telah diperoleh harta bersama berupa :

6.1. Sebuah tabungan pribadi atas nama Muhammad Maskur Ali Rahman Bin Muhammad Rahman (Almarhum) rekening Bank Mandiri sebesar Rp. 9.432.759.24,- (*sembilan juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh Sembilan dua empat rupiah*) ;

6.2. Sebuah mobil barang pick up, warna hitam, dengan nomor polisi KT. 8731 NP (masih di kredit oleh Penggugat I) ;

6.3. Bangunan Rumah Makan Kedai Sampan Tradisional Usaha KST Samarinda, yang berdiri di atas tanah sewaan atas Nama Haidir Rusdian yang terletak di Jalan A. Wahab Syahrani No. 14, Gn. Kelua, Kelurahan air hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, kota Samarinda, dengan biaya Bangunan Rumah Makan KST Samarinda serta seluruh perlengkapannya, sebesar ± 4 (empat) Milyar Rupiah;

6.4. Bangunan Rumah Makan Kedai Sampan Tradisional KST (Cabang Grogot) yang berdiri diatas tanah sewaan terletak di

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 5 dari 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kapt Piere Tendean RT. 011, Tanah Paser Kecamatan Tanah Gerogot, Kabupaten Paser, dengan biaya Bangunan Rumah Makan KST Cabang Grogot serta seluruh perlengkapannya, sebesar \pm 5 (lima) Milyar Rupiah ;

6.5 Usaha rumah makan yang diberi nama Kedai Sampan Tradisional (KST) dan beroperasi di 2 (dua) tempat/lokasi dan seluruh asset dalam usaha tersebut yaitu Rumah Makan Kedai Sampan Tradisional Usaha KST Samarinda, terletak di Jalan A. Wahab Syahrane No. 14, Gn. Kelua, Kelurahan air hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

6.6 Rumah Makan Kedai Sampan Tradisional KST (Cabang Grogot) yang terletak di Jalan Kapt Piere Tendean RT. 011, Tanah Paser Kecamatan Tanah Gerogot, Kabupaten Paser;

7. Bahwa usaha rumah makan tersebut, kecuali tanah tempat usaha yang statusnya sewa, modal operasional dan bangunan serta semua fasilitasnya dibiayai dan didirikan oleh Penggugat I bersama dengan Almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman Bin Muhammad Rahman;

8. Bahwa dalam perjanjian sewa lahan Kedai Sampan Tradisional (KST) Samarinda, telah disepakati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2025, dengan pola bagi hasil, yaitu

- Pihak Pemilik Usaha Rumah Makan mendapatkan 80% hari hasil usaha bersih setiap bulan, dan ;

- Pihak Pemilik tanah mendapatkan 20 % hari hasil usaha bersih setiap bulan ;

Demikian juga pola kerjasama untuk Rumah Makan Kedai Sampan Tradisional Usaha KST Samarinda (Cabang Grogot);

9. Bahwa semasa hidup Muhammad Maskur Ali Rahman Bin Muhammad Rahman Penggugat I, operasional kedua usaha rumah makan tersebut, masih dibawah pengawasan dan control Penggugat I bersama Almarhum, kegiatan yang berlangsung setiap hari di rumah makan tersebut dapat di pantau melalui CCTV yang terhubung dengan hand Phone (HP) Penggugat I dan Almarhum suami, serta setiap bulan

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 6 dari 75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima laporan transaksi serta update keuangan kedua rumah makan tersebut. Setiap bulan rata – rata keuntungan bersih (Penggugat I dan Almarhum suami) paling sedikit sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) ;

10. Bahwa oleh karena usaha rumah makan KST baik di samarinda maupun di grogot, berikut bangunan serta semua fasilitasnya, dibangun dan diperoleh semasa dalam perkawinan Penggugat I dengan Muhammad Maskur Ali Rahman Bin Muhammad Rahman (almarhum), maka usaha berikut semua fasilitasnya tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat I dengan Almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman Bin Muhammad Rahman ;

11. Bahwa terhadap harta bersama tersebut, setelah Muhammad Maskur Ali Rahman Bin Muhammad Rahman meninggal dunia, harta tersebut secara hukum 50% merupakan bagian Penggugat I sebagai harta gono gini, dan 50% sisanya merupakan boedel warisan Almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman Bin Muhammad Rahman yang diwarisi oleh para ahliwarisnya ;

12. Bahwa setelah suami Penggugat (Muhammad Maskur Ali Rahman Bin Muhammad Rahman) meninggal dunia di bulan November Tahun 2020, harta bersama tersebut berupa Usaha Rumah Makan KST Samarinda dan KST Cabang Grogot berikut semua fasilitasnya dan asetnya telah dikuasai dan dikelola oleh Tergugat III bersama tergugat IV yang memang sejak semula dipercaya oleh Almarhum untuk mengelola usaha tersebut. Terhitung sejak bulan Desember 2020, Januari 2021 Februari 2021, hingga gugatan ini diajukan, Penggugat I tidak pernah lagi menerima laporan perkembangan usaha termasuk hasil keuntungan dari kedua tempat Usaha tersebut, sebelumnya Penggugat selalu mendapat keuntungan dari ke 2 (dua) usaha rumah tersebut baik KST Samarinda maupun KST Cabang Grogot, tidak kurang dari Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) setiap bulannya;

13. Bahwa perlakuan yang Penggugat I terima dari pengelolaan usaha rumah makan KST tersebut dari Para Tergugat, kecuali Tergugat I dan Tergugat II yang secara faktual tidak ikut mengelola usaha tersebut,

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 7 dari 75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun dalam bersikap lebih memilih berpihak ke Para Tergugat lainnya dari pada ke Para Penggugat, selain itu Tergugat I dan Tergugat II mendapatkan pengaruh yang tidak baik dari Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan bahkan pengaruh Tergugat lainnya. Terbukti Penggugat I bukan hanya tidak menerima laporan perkembangan serta hasil usaha rumah makan tersebut, bahkan Penggugat I dihalangi dengan berbagai dalil untuk tidak ikut lagi mengetahui apalagi ikut mengelola kedua rumah makan tersebut termasuk memperoleh manfaat dari kedua usaha rumah makan tersebut. Akses ke CCTV sudah dimatikan oleh Tergugat VI selaku operator, sehingga Penggugat I tidak dapat lagi memonitor perkembangan usaha, penggunaan pembayaran EDC juga dinonaktifkan, sehingga transaksi harus tunai, menyebabkan Penggugat I tidak dapat lagi mengontrol semua transaksi yang ada. Intinya Para Tergugat telah berusaha menghilangkan Penggugat I dan para Penggugat lainnya yaitu anak-anak Penggugat I dengan Almarhum, yang kesemuanya masih dibawah umur dan memerlukan pembiayaan untuk kehidupan dan masa depannya;

14. Bahwa Tergugat VI mempunyai hutang terhadap almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman Bin Muhammad Rahman yang diketahui oleh Penggugat I Almarhum menyerahkan uang kepada Tergugat VI sebesar Rp. 100.000.000,-(*seratus juta rupiah*) untuk pembayaran gaji karyawan akan tetapi sampai saat ini belum juga mengembalikan uang sisa gaji tersebut dengan nilai sebesar Rp. 30.000.000,-(*tiga puluh juta rupiah*). Bahwa selain itu Tergugat VI belum juga menyetorkan uang keuntungan bersih dari rumah makan Kedai Sanpan Tradisional pendapatan diawal bulan November 2020 sebesar Rp. 38.000.000,-(*tiga puluh delapan juta*). Oleh karena beralasan apabila Penggugat I dan ahli waris almarhum memohon kepada Majelis yang mulia agar Tergugat VI di hukum untuk mengembalikan uang sisa gaji dan segera menyerahkan uang pendapatan keuntungan bersih yang belum disetorkan dibulan awal November 2020 dari penghasilan rumah makan Kedai Santan Tradisional dengan total keseluruhan sebesar Rp. 78.000.000,-(*tujuh puluh delapan juta rupiah*) kepada Penggugat I dan

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 8 dari 75



ahli waris almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman Bin Muhammad Rahman secara tunai dan seketika ;

15. Bahwa sejak meninggalnya Muhammad Maskur Ali Rahman Bin Muhammad Rahman, maka usaha rumah makan tersebut berikut fasilitasnya, statusnya telah berubah menjadi harta gono gini antara Penggugat I dan Almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman Bin Muhammad Rahman. Penguasaan Para Tergugat atas obyek tersebut tanpa persetujuan Para Penggugat selaku istri atau pasangan yang hidup terlama/ Pengugat I dan Para Penggugat lainnya, adalah merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya. Oleh karena itu Para Penggugat mohon agar pengadilan menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai usaha tersebut untuk menyerahkan 50% dari kedua usaha tersebut kepada Penggugat sebagai bagian harta bersama, dan 50% sisanya dibagi oleh para ahli waris Almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman Bin Muhammad Rahman. Bilamana kedua unit usaha tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan penjualan lelang yang hasilnya dibagi 50% dari hasil lelang tersebut kepada Penggugat sebagai bagian harta bersama, dan 50% sisanya dibagi oleh para ahli waris Almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman Bin Muhammad Rahman;

16. Bahwa selain pembagian harta bersama dan waris tersebut. Pasca kematian Almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman Bin Muhammad Rahman kedua unit usaha tersebut dikelola secara sepihak oleh Tergugat III dan tergugat IV dan keuntungan yang diperoleh juga dinikmati secara sepihak, padahal ada hak Penggugat I dari keuntungan tersebut. Yaitu keuntungan dari pengelolaan rumah makan tersebut untuk di bulan Desember 2020, Januari sampai Februari 2021, yaitu selama 3 bulan.

Berdasarkan keterangan dari pemilik tanah atas Nama **Haidir Rusdian** KST Samarinda yang mendapat bagian 20% dari keuntungan bersih usaha rumah makan yaitu :

Pemilik tanah	(rp) 20%	Pemilik Usaha	(rp) 80%
---------------	----------	---------------	----------

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 9 dari 75



Desember 2020 18	,Rp. 15.000.000	Desember 2020	-,Rp.60.000.000
Januari 2021 14	,Rp. 18.000.000	Januari 2021	-,Rp.72.000.000
Februari 2021 14	Rp. -,10.000.000	Februari 2021	-,Rp.40.000.000
jumlah	Rp. -,43.000.000	jumlah	-,Rp.172.000.000

Bahwa dari penghasilan tersebut diatas, Penggugat I bersama Penggugat lainnya (anak-anak) berhak mendapat minimal 70 % dari seluruh keuntungan tersebut. Oleh karena itu adalah beralasan apabila Para Penggugat mohon agar Tergugat III dan Tergugat IV yang mengelola rumah makan KST Samarinda tersebut pasca kematian almarhum, secara tanggung renteng dihukum untuk menyerahkan 70% keuntungan rumah makan KST Samarinda tersebut atau sebesar Rp.120.400.000,- (*seratus dua puluh juta empat ratus ribu rupiah*) kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika;

17. Bahwa Sedangkan KST Cabang Grogot karena akses mendapat data sangat sulit bagi Penggugat I hanya mendapat data terakhir dengan keuntungan bersih usaha rumah tersebut pada bulan oktober 2020 yaitu sebesar Rp. 46.007.100,- sehingga Penggugat I menyimpulkan pendapatan rata rata dalam setiap bulannya paling sedikit Rp.40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*) berikut selama 3 bulan dari keuntungan pengelolaan rumah makan tersebut untuk di bulan Desember 2020 dan Januari sampai Februari 2021, akan diperoleh Rp. 120.000.000,- (*seratus dua puluh juta rupiah*);

Dari penghasilan tersebut diatas, Penggugat I bersama Penggugat lainnya (anak-anak) berhak mendapat minimal 70 % dari seluruh keuntungan tersebut di bulan Desember 2020, Januari sampai Februari 2021, yaitu selama 3 bulan. Oleh karena itu adalah beralasan apabila Para Penggugat mohon agar Tergugat III dan Tergugat IV yang mengelola rumah makan KST Cabang Grogot tersebut pasca kematian almarhum, secara tanggung renteng dihukum untuk menyerahkan 70% keuntungan

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 10 dari 75



dari rumah makan tersebut di bulan Desember 2020, Januari sampai Februari 2021, yaitu selama 3 bulan kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika;

18. Bahwa Penggugat I sudah telah beberapa kali mengadakan pendekatan dengan Para Tergugat, khususnya Tergugat I dan Tergugat II/ Para Tergugat agar bersedia untuk membagi harta bersama tersebut akan tetapi Tergugat tidak pernah mau, untuk itu Tergugat II agar bisa memahami apa itu isi fatwa hak waris karena tidak ada niatan sedikitpun untuk tidak mencantumkan nama Tergugat II, begitupun dengan Bapak Mertua / Tergugat I akan memberikan haknya sesuai hukum yg berlaku ;

19. Bahwa untuk menghindari kerugian Penggugat I dan Para Penggugat lainnya yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV dan Para Tergugat Lainnya melakukan tindakan secara melawan hukum tanpa memperhatikan hak-hak Para Penggugat atas Kedai Sampan Tradisional Usaha KST Samarinda dan Cabang Grogot, sehingga mengakibatkan kerugian yang sangat besar baik materiil dan Immateril. Terbukti sejak suami Penggugat I meninggal dunia, bukan hanya tidak menerima laporan perkembangan serta hasil usaha rumah makan tidak pula Para Penggugat menerima keuntungan tersebut terhitung sejak bulan Desember 2020, bulan Januari 2021 dan bulan Februari 2021. Maka Para Penggugat dalam keadaan yang mendesak, patut kiranya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan mengabulkan permohonan provisi Para Penggugat dan memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai usaha tersebut untuk menyerahkan keuntungan bersih setiap bulannya secara tunai dan sekaligus, membuka kembali Akses ke CCTV yang terhubung dengan hand Phone (HP) Penggugat I dan menyerahkan transaksi laporan setiap bulannya dengan system pembagian keuntungan bersih yaitu 50% dari kedua usaha tersebut (Kedai Sampan Tradisional Usaha KST Samarinda dan Cabang Grogot) kepada Penggugat I sebagai bagian harta bersama, dan 50% sisanya dibagi oleh para ahli waris Almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman Bin Muhammad Rahman sesuai dengan syariat Islam, menerima keuntungan

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 11 dari 75



bersih dari usaha tersebut terhitung sejak bulan Maret 2021 dan atau sejak gugatan Para Penggugat ini diajukan di Pengadilan Agama Samarinda sampai adanya putusan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

20. Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dalam hal ini Penggugat I selaku Ibu kandung, merupakan kuasa menurut undang-undang bagi anaknya yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah, sehingga beralasan Penggugat I selain bertindak untuk diri sendiri, juga bertindak mewakili untuk dan atas nama anak – anak yang masih dibawah umur dalam hal ini mewakili Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V ;

21. Sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Harta yang diperoleh dari perkawinan menjadi harta bersama. Dalam Pasal 96 KHI, apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi pasangan yang hidup lebih lama. Bahwa Penggugat I adalah istri sah dari Muhammad Maskur Ali Rahman Bin Muhammad Rahman dan harta tersebut diperoleh dari hasil perkawinan, sehingga beralasan hukum Penggugat I berhak mendapatkan 50% atau setengah dari harta bersama tersebut di atas adalah hak Penggugat I sebagai harta bersama, dan 50% sisanya adalah merupakan harta peninggalan/ boedel warisan Almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman yang diwaris oleh Para ahli warisnya. Berlaku Hukum waris langsung dengan ketentuan Pasal 174 KHI, adapun masing- masing ahli waris lebih tepat masuk dalam katagori kelompok ahli waris *dzawil furud* yang ditentukan bagiannya dan atau sesuai syariat islam ;

22. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah mengenai masalah pembagian harta bersama selama dalam perkawinan yang nyata dan pasti, serta didukung oleh bukti – bukti yang kuat dan tak terbantahkan, oleh karena itu Para Penggugat mohon agar putusan ini dapat di laksanakan dalam perkara ini walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum Verset, Banding, kasasi dan Perlawanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam perkara ini adalah pihak yang benar maka Para Tergugat patut dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini .

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai usaha tersebut untuk menyerahkan keuntungan bersih setiap bulannya secara tunai dan sekaligus, membuka kembali Akses ke CCTV yang terhubung dengan hand Phone (HP) Penggugat I dan menyerahkan transaksi laporan setiap bulannya, dengan system pembagian keuntungan bersih yaitu 50% dari kedua usaha tersebut (Kedai Sampan Tradisional Usaha KST Samarinda dan Cabang Grogot) kepada Penggugat I sebagai bagian harta bersama, dan 50% sisanya dibagi oleh para ahli waris Almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman Bin Muhammad Rahmansesuai dengan syariat Islam, menerima keuntungan bersih dari usaha tersebut terhitung sejak bulan Maret 2021 dan atau sejak gugatan Para Penggugat ini diajukan di Pengadilan Agama Samarinda sampai adanya putusan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir .

; Atau

Apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan provisi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Ahli waris yang sah dari almarhum Muhammad

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 13 dari 75



Maskur Ali Rahman bin Muhammad Rahman, tersebut dibawah ini :

[REDACTED]

3. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan Tergugat XI) telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya

4. Menyatakan menurut hukum:

4.1. Sebuah tabungan pribadi atas nama Muhammad Maskur Ali Rahman Bin Muhammad Rahman (Almarhum) rekening Bank Mandiri sebesar Rp. 9.432.759.24,- (*sembilan juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh Sembilan dua empat rupiah*) ;

4.2. Sebuah mobil barang pick up, warna hitam, dengan nomor polisi KT. 8731 NP (masih di kredit oleh Penggugat I) ;

4.3. Bangunan Rumah Makan Kedai Sampan Tradisional Usaha KST Samarinda, yang berdiri di atas tanah sewaan atas Nama Haidir Rusdian yang terletak di Jalan Jalan A. Wahab Syahrani No. 14, Gn. Kelua, Kelurahan air hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, kota Samarinda, dengan Biaya Bangunan Rumah Makan KST Samarinda serta seluruh perlengkapannya, sebesar ± 4 (empat) Milyar Rupiah;

4.4. Bangunan Rumah Makan Kedai Sampan Tradisional KST

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 14 dari 75



(Cabang Grogot) yang berdiri diatas tanah sewaan terletak di Jalan Kapt Piere Tendean RT. 011, Tanah Paser Kecamatan Tanah Gerogot, Kabupaten Paser, dengan biaya Bangunan Rumah Makan KST Cabang Grogot serta seluruh perlengkapannya, sebesar ± 5 (lima) Milyar Rupiah ;

4.5. Usaha rumah makan yang diberi nama Kedai Sampan Tradisional (KST) dan beroperasi di 2 (dua) tempat/lokasi dan seluruh asset dalam usaha tersebut yaitu :

1. Rumah Makan Kedai Sampan Tradisional Usaha KST Samarinda, terletak di Jalan A. Wahab Syahrane No. 14, Gn. Kelua, Kelurahan air hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda.
2. Rumah Makan Kedai Sampan Tradisional KST (Cabang Grogot) yang terletak di Jalan Kapt Piere Tendean RT. 011, Tanah Paser Kecamatan Tanah Gerogot, Kabupaten Paser;

Adalah harta bersama antara Penggugat I dengan Muhammad ;(Maskur Ali Rahman (almarhum

5. Menetapkan 50% atau setengah dari harta berama tersebut di atas adalah hak Penggugat I sebagai harta bersama, dan 50% sisanya adalah merupakan harta peninggalan/ boedel warisan Almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman yang diwaris oleh Para ahli warisnya;

6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai usaha tersebut untuk menyerahkan 50% dari kedua usaha tersebut kepada Penggugat I sebagai bagian harta bersama, dan 50% sisanya dibagi oleh para ahli waris Almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman Bin Muhammad Rahman. Bilamana kedua unit usaha tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan penjualan lelang yang hasilnya dibagi 50% dari hasil lelang tersebut kepada Penggugat sebagai bagian harta bersama, dan 50% sisanya dibagi oleh para ahli waris Almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman Bin Muhammad Rahman ;

7. Menghukum Tergugat VI untuk mengembalikan uang sisa gaji dan uang pendapatan keuntungan bersih yang belum disetorkan dibulan awal November 2020 dari penghasilan rumah makan Kedai Santan

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 15 dari 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tradisional, dengan total keseluruhan sebesar Rp. 78.000.000,- (*tujuh puluh delapan juta rupiah*) kepada Penggugat I dan ahli waris almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman Bin Muhammad Rahman secara tunai dan seketika ;

8. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk menyerahkan 70% keuntungan rumah makan Kedai Sampan Tradisional (KST) Samarinda untuk bulan Desember 2020, Bulan Januari 2021 dan bulan Februari 2021 atau sebesar Rp. 120.400.000,- (*seratus dua puluh juta empat ratus ribu rupiah*) kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika;

9. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk menyerahkan minimal 70% keuntungan rumah makan Kedai Sampan Tradisional (KST) Cabang Grogot untuk bulan Desember 2020, Bulan Januari 2021 dan bulan Februari 2021 kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika ;

10. Menetapkan bagian masing – masing ahli waris Almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman bin Muhammad Rahman dari boedel warisan Almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman bin Muhammad Rahman sesuai dengan syariat Islam;

11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum Verset, Banding, kasasi dan Perlawanan ;

12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara .

Atau;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
(adilnya (ex aequo et bono

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 16 dari 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator DR. H. Akhmad Harries, M.Si Mediator Bersertifikat yang beralamat di jalan Ir. H. Juanda Nomor 64 Samarinda, sebagaimana laporan mediator tanggal 27 April 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Para Penggugat tidak cermat dan teliti dalam membuat gugatan sehingga tidak ada kesesuaian antara posita dengan petitum, seperti dalam gugatan Para Penggugat dihalaman 2 nama Penggugat I tertulis Ny. Elly Januarika binti Benny Yulinto namun dalam halaman 16 Petitum Angka "2" disebutkan nama Penggugat tertulis Elly Januarika binti Untung Hadi Triyogo, kemudian pada halaman 3 nama Tergugat I tertulis Muhammad Rahman namun dalam halaman 16 Petitum angka "2" nama Tergugat I tertulis Muhammad Rahman bin Muhammad Maskur Ali Rahman padahal nama Tergugat I yang benar adalah Muhammad Rahman bin Muhammad La Habe Yusuf kekeliruan nama ini bukan kesalahan pengetikan melainkan ketidakpahaman para Penggugat dalam menyusun surat gugatan antara Rechtsfeiten bertentangan dengan petitum sehingga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 28 K/Sip/1973 tanggal 15 Nopember 1975 menyebutkan dalam kaidahnya "Karena **Rechtsfeiten** bertentangan dengan petitum, maka gugatan harus dinyatakan kabur dan karenanya harus ditolak"

Mengutip pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata yang menyatakan "Kekeliruan penulisan atau penyebutan nama Tergugat yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan suatu gugatan cacat formil, dalam hal yang seperti ini, timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan error in persona

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 17 dari 75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau obscur libel, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas. Oleh karena itu, gugatannya harus ditolak”;

2. Bahwa Para Penggugat tidak secara rinci menyebutkan objek waris dalam gugatan Para Penggugat, seperti pada halaman 7 point Posita angka “6.1.” Para Penggugat hanya menyebutkan Rekening Bank Mandiri atas nama Muhammad Ali Rahman namun tidak menyebutkan nomor rekening nya, kemudian point Posita angka “6.2.” mobil pick up warna hitam nomor polisi KT 8731 NP, namun tidak menyebutkan merek serta nomor mesin dan rangka, kemudian point Posita angka “6.3.” objek waris berupa bangunan Rumah Makan Kedai Sampan Tradisional yang terletak di Jalan A. Wahab Syahrane, No. 14, Gn. Kelua, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda tanpa merincikan ukuran bangunan objek waris serta letak objek waris tidak jelas karena Gn. Kelua dan Air Hitam adalah 2 kelurahan yang berbeda sehingga Para Penggugat perlu melihat lagi secara jelas dan pasti letak objek tersebut agar tidak terkesan asal-asalan dalam membuat surat gugatan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1149K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971 dalam kaidah hukumnya:

- Posita (*fundamental petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan (vide Pasal 8 RV), maka gugatan kabur;
- Disebut gugatan kabur apabila tidak jelas objek yang disengketakan tidak menyebut lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas serta tidak ditemukan objek sengketa.

Hal ini sejalan dengan pendapat M. Natsir Asnawi dalam bukunya Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama yang intinya menyebutkan “*Bila objek sengketa berupa barang tidak bergerak semisal tanah dan bangunan maka perlu menyebutkan letak objek (Nomor rumah, RT, RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota) serta merinci batas-batas objek sengketa (batas sebelah utara, selatan, timur dan barat) dan menyebutkan ukuran atau luas objek sengketa, jika objek berupa kendaraan bermotor maka perlu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan spesifikasinya sesuai dengan buku pemilik kendaraan bermotor;

Berdasarkan uraian diatas maka objek gugatan Penggugat tidak sesuai dengan kriteria sebagai objek sengketa maka jelas gugatan Penggugat layak untuk dinyatakan gugatan kabur (*obscuur libel*);

3. Bahwa Penggugat mengalami kesesatan berfikir dalam menetapkan para pihak yang menjadi Tergugat dalam gugatan Para Penggugat, pada halaman 4 gugatan Penggugat tertulis kompetensi Muhammad Amir sebagai Tergugat VII, namun dalam posita gugatan Penggugat tidak disebutkan peran maupun kepentingan hukum Tergugat VII sebagai apa dan melakukan apa, akan tetapi dalam petitum angka "3", Tergugat VII dinyatakan melakukan *Perbuatan Melawan Hukum*, tanpa ada penjelasan dalam posita di surat gugatan Para Penggugat. Mengutip yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1357K/Sip/1984, tanggal 27 Februari 1986, dalam kaidah hukumnya "*Sesuai Asas-Asas Hukum Acara Perdata yang berlaku, pengajuan suatu gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan, tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya tidaknya kabur maka gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima*". Maka berdasarkan uraian tersebut diatas maka gugatan Penggugat patut dinyatakan *tidak dapat diterima*;

:DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang tertuang dalam gugatan Penggugat tertanggal 16 Maret 2021, kecuali yang nyata-nyata Para Tergugat akui kebenarannya;

2. Bahwa Para Tergugat perlu menjelaskan mengenai berdirinya Warung Makan Kedai Sampan Tradisional baik di Samarinda maupun di Tanah Grogot, sebagai berikut:

2.1. Bahwa Warung Makan Kedai Sampan Tradisional berdiri berdasarkan niatan mulia dari almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman bin Muhammad Rahman untuk membangun pondok pesantren, langkah awal yang dilakukan almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman bin Muhammad Rahman mengumpulkan dana dari jamaah majelis talim

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 19 dari 75



milik almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman bin Muhammad Rahman, kemudian almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman bin Muhammad Rahman membangun Warung Makan Kedai Sampan Tradisional untuk pendanaan pembangunan pondok pesantren;

2.2 Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV bersepakat bersama-sama dengan almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman bin Muhammad Rahman mengelola Warung Makan Kedai Sampan Tradisional di Samarinda dan Tanah Grogot dengan tujuan hasil keuntungan dari usaha tersebut digunakan untuk pembangunan Pondok Pesantren;

3. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 7 Posita angka "6", yang menyatakan *"Bahwa semasa dalam perkawinan Penggugat I dengan Muhammad Maskur Ali Rahman... dst"* yang mana pada posita angka 6 tersebut Para Penggugat tidak menguraikan seluruh objek waris milik almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman bin Muhammad Rahman, padahal almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman bin Muhammad Rahman memiliki beberapa rekening tabungan selain yang ada di Posita angka "6", gugatan Para Penggugat yang mana rekening-rekening tersebut atas nama Muhammad Maskur Ali Rahman;

4. Bahwa Para Tergugat menolak gugatan Para Penggugat pada halaman 10 Posita angka "13", yang menyatakan *"Bahwa perlakuan yang Penggugat I terima dari pengelolaan usaha rumah makan KST tersebut dari Para Tergugat...dst"* Perlu Para Tergugat sampaikan bahwa pemutusan akses CCTV yang dilakukan oleh Tergugat IV berdasarkan perintah dari almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman bin Muhammad Rahman semasa almarhum masih hidup, almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman bin Muhammad Rahman meminta Tergugat IV untuk merubah password CCTV dan meminta untuk akses hanya kepada almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman bin Muhammad Rahman tanpa memberikan akses kepada Penggugat I;

5. Bahwa Para Tergugat menolak gugatan Para Penggugat pada halaman 10 Posita angka "14", yang menyatakan *"Bahwa Tergugat VI mempunyai hutang terhadap almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman Bin"*

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 20 dari 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rahman” Tergugat VI perlu sampaikan bahwa Tergugat VI tidak pernah memiliki hutang dengan almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman Bin Muhammad Rahman, Penggugat I hanya mengada-ada dan menghayal saja, oleh karenanya Tergugat VI mensomir Penggugat I untuk membuktikan dalil gugatannya, dan Tergugat VI perlu menjelaskan uang yang diberikan oleh almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman bin Muhammad Rahman adalah berupa cek senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang tujuannya untuk membayar gaji para karyawan sebesar Rp. 67.540.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), dan uang tersebut tersisa Rp. 32.460.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang mana uang sisa tersebut diamanahkan oleh almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman bin Muhammad Rahman agar disimpan sebagai uang kas untuk keperluan operasional Rumah Makan Kedai Sampan Tradisional (KST), dan uang keuntungannya diputar kembali untuk operasional Rumah Makan Kedai Sampan Tradisional (KST), sehingga keuntungan bersih yang dimaksud Penggugat I pada bulan November 2020 dengan total keuntungan sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) jelas mengada-ada atau setidaknya hanya spekulasi Penggugat I saja;

6. Bahwa Para Tergugat menolak gugatan Para Penggugat pada halaman 12 Posita angka “16”, karena perhitungan tidak didasarkan pada laporan keuangan yang ada pada Warung Makan Kedai Sampan Tradisional melainkan dari pihak lain yang bukan pengelola sehingga hal ini tidak dapat menjadi alasan bagi Para Penggugat untuk menyatakan nilai keuntungan Warung Kedai Sampan Tradisional.

7. Bahwa Para Tergugat menolak gugatan Para Penggugat pada halaman 13 Posita angka “18” yang menyatakan “Bahwa Penggugat I sudah telah beberapa kali mengadakan pendekatan dengan Para Tergugat...dst” yang benar adalah Para Penggugat dengan Para Tergugat pernah beberapa kali bertemu namun Para Penggugat tidak ada itikad baik untuk membicarakan secara kekeluargaan tentang pembagian objek waris tersebut, bahkan bentuk itikad tidak baik Para Penggugat terlihat dari dihapusnya nama Tergugat II dari Kartu Keluarga dan tidak dicantumkan nama Tergugat I

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 21 dari 75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat II dalam Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani oleh RT. 14, Lurah Gunung Kelua tertanggal 30 Desember 2020;

8. Bahwa demikian jawaban Para Tergugat atas gugatan Para Penggugat, hal-hal yang berkaitan dengan isi gugatan Para Penggugat yang tidak di jawab oleh Para Tergugat, hal tersebut menurut Para Tergugat tidak perlu dijawab dan/atau berulang-ulang;

Bahwa berdasarkan semua dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, Para Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat Seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa eksepsi Para Tergugat angka 1 yang mempersoalkan nama sekaligus merevisi nama yang sebenarnya, yaitu :

Nama Penggugat I Ny. Elly Januarika binti Benny Yulinto, yang dalam petitum gugatan ada kekeliruan pengetikan, tertulis Ny. Elly Januarika binti Untung Hadi Triyogo, ini murni kesalahan pengetikan. oleh karena itu pada kesempatan ini Penggugat I tegaskan bahwa nama yang benar adalah Ny. Elly Januarika binti Benny Yulinto seperti yang tertulis di awal gugatan, sekaligus memperbaiki nama Tergugat I dalam petitum angka 2 poin 2, semula tertulis Ny. Elly Januarika binti Untung Hadi Triyogo, menjadi Ny. Elly Januarika binti Benny Yulinto;

Nama Tergugat I, Muhammad Rahman, namun dalam petitum gugatan angka 2 poin 1 tertulis lengkap dengan Bin yaitu Muhammad Rahman Bin Muhammad Maskur Ali Rahman, menurut Tergugat I bin nya keliru

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 22 dari 75



seharusnya Bin Muhammad La Habe Yusuf. Ini juga mengenai kekeliruan pengetikan, oleh karena nama lengkap Tergugat I sudah benar dan diakui serta Tergugat I telah menghadiri persidangan yang sekarang dikuasakan, maka secara hukum nama yang dimaksudkan dalam gugatan Para Penggugat, khususnya Tergugat I sudah tepat subyek yang dimaksud. Mengenai bin Tergugat I, sesuai dengan pengakuan Tergugat I adalah Muhammad La Habe Yusuf, oleh karena Tergugat I sudah hadir dalam persidangan yang berarti mengakui dan membenarkan dirinya yang menjadi subyek perkara a quo sebagai Tergugat I.

Bahwa kekeliruan pengetikan (*Typo error*) tersebut dan telah diperbaiki oleh subyek yang bersangkutan serta telah hadir dalam persidangan perkara ini, maka kekeliruan pengetikan tersebut adalah suatu kesalahan yang bersifat administrative dan dapat diperbaiki sebagaimana mestinya, maka kesalahan pengetikan tersebut bukan merupakan cacat formil suatu gugatan.

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (hal. 54), penulisan nama tidak boleh didekati secara sempit atau kaku (*Strict Law*), tetapi harus dengan lentur (*Flexible*).

- Apabila kekeliruan itu sangat kecil dan tidak berarti, dapat atau harus ditolerir, misalnya, salah menulis a menjadi o, kekeliruan itu dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan (*clerical error*);
- Oleh karena itu, kesalahan dimaksud dapat diperbaiki oleh Penggugat dalam persidangan melalui surat perbaikan atau perbaikan dilakukan dalam replik (balasan atas jawaban tergugat). Bahkan hakim sendiri dapat memperbaiki dalam berita acara persidangan maupun dalam putusan.

Sebagai contoh adalah dalam [Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 82/Pdt.G/2012/PN.AB](#), terdapat kesalahan penulisan nama tergugat yaitu dalam gugatan ditulis “Welmina Pundehokang” padahal nama tergugat yang benar adalah “Wilhelmina Pudehokang”, oleh Majelis Hakim dikategorikan sebagai suatu kesalahan pengetikan yang dapat diubah oleh Hakim dalam berita acara maupun putusan, karena yang dimaksud oleh

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 23 dari 75



penggugat dan yang hadir di persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh penggugat;

Dengan demikian alasan – alasan keberatan Para Tergugat tersebut beralasan untuk ditolak dan dikesampingkan;

2. Bahwa terhadap dalil eksepsi para Tergugat angka 2 dan 3, yang menurut Para Penggugat, alasan keberatan para Tergugat tersebut sudah termasuk pokok perkara dan berkaitan dengan pembuktian nantinya, maka keberatan Para Tergugat tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA

3. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, namun khusus penulisan nama Penggugat I dalam Petitum angka 2 point 2 tertulis yang benar adalah Ny. Elly Januarika binti Benny Yulinto, demikian juga nama Tergugat I mohon dalam Petitum angka 2 point 1 tertulis yang benar adalah Muhammad Rahman atau Muhammad Rahman bin Muhammad La Habe Yusuf.,

4. Bahwa selain itu Para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, walaupun tidak ada bantahan mempersoalkan terkait penulisan nama dari Jawaban para Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan Tergugat XI. namun khusus penulisan nama Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan Tergugat XI. Mohon sekaligus merevisi nama yang sebenarnya, yaitu : Tergugat I mohon dalam angka 1 halaman 3 tertulis Muhammad Rahman yang benar adalah Muhammad Rahman atau Muhammad Rahman bin Muhammad La Habe Yusuf, mohon demikian juga nama Tergugat III mohon dalam angka 3 halaman 4 tertulis Drs H. Muhammad Said Husin, MA yang benar adalah Drs H. Muhammad Said Husin, MA atau Drs. H. Muhammad Said Husin bin Said Husin, mohon demikian juga nama Tergugat IV mohon dalam angka 4 halaman 4 tertulis **Suherman Gandoro** yang benar adalah Suherman Ngandro bin Ngandro, mohon demikian juga nama Tergugat V mohon dalam angka 5 halaman 4 tertulis H. Amad Habe yang benar adalah Ahmad bin H. Habe, mohon demikian juga nama Tergugat VI mohon dalam angka 6 halaman 4 tertulis Dandy Aryawan yang benar adalah Dandy Aryawan Usmar bin Muhammad Usmar, mohon demikian juga nama

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 24 dari 75



Tergugat VII mohon dalam angka 7 halaman 4 tertulis Muhammad Amir yang benar adalah Muhammad Amin, mohon demikian juga nama Tergugat VIII mohon dalam angka 8 halaman 5 tertulis Muhammad Yusuf yang benar adalah Muhammad Yusuf atau Muhammad Yusuf bin Abdul Salim, mohon demikian juga nama Tergugat IX mohon dalam angka 9 halaman 5 tertulis Irwan yang benar adalah Irwan Hermawan, mohon demikian juga nama Tergugat X mohon dalam angka 10 halaman 5 tertulis Ardi yang benar adalah Ardiansyah bin Samsuddin, mohon demikian juga nama Tergugat XI mohon dalam angka 11 halaman 5 tertulis Haya yang benar adalah Haiya bin Dandi ;

Bahwa sesuai Jawabannya dari Jawaban Para Tergugat terkait penulisan nama pada halaman 1, 2 dan 3 dan Para Tergugat sudah hadir dalam persidangan yang sekarang dikuasakan dan sebelumnya juga menghadiri sidang mediasi yang juga dikuasakan, yang berarti mengakui dan membenarkan dirinya yang menjadi subyek perkara a quo sebagai Para Tergugat. Dan sebelumnya Para Penggugat tidak pernah ada pemberitahuan dari pihak Pengadilan sewaktu pemberitahuan relaas panggilan sidang terkait nama – nama Para Tergugat kalau ada pengetikan nama yang tidak benar, dan begitu juga dalam sidang mediasi walaupun Para Tergugat hadir dalam mediasi tidak pernah memberitahukan kalau ada kesalahan penulisan nama. Oleh karena tidak disengaja adanya kekeliruan pengetikan tersebut adalah suatu kesalahan yang bersifat administrative dan dapat diperbaiki sebagaimana mestinya, maka kesalahan pengetikan tersebut bukan merupakan cacat formil suatu gugatan, suatu kesalahan pengetikan yang dapat diubah oleh Majelis Hakim Yang Mulia dalam berita acara maupun putusan, karena yang dimaksud oleh Para Penggugat sudah benar. Walaupun tidak ada bantahan dalam penulisan atau pengetikan nama dari Jawabannya Tergugat, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan Tergugat XI, akan tetapi kami selaku kuasa hukum mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar merevisi nama yang sebenarnya ;

5. Mohon uraian atau tanggapan dalam eksepsi dianggap termuat kembali dalam pokok perkara ini, selanjutnya Para Penggugat menolak dengan tegas semua dalil dalil Jawaban Para Tergugat, kecuali yang secara tegas

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 25 dari 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nyata diakui kebenarannya oleh Para Penggugat;

6. Bahwa terhadap dalil Para Tergugat angka 2, Para Penggugat khususnya Tergugat I sangat memahami, namun tidak berarti segala usaha hasil usaha Almarhum tersebut menghilangkan hak Para Penggugat selaku janda dan anak-anak almarhum untuk mendapat bagian, karena Para Penggugat juga merupakan tanggung jawab Almarhum untuk kehidupan dan kemaslahatannya;

7. Terhadap dalil Para Tergugat angka 3, yang menurut Para Tergugat masih ada asset Almarhum yang belum diungkapkan. Para Penggugat mohon para Tergugat menyampaikan dan mengungkapkan hal tersebut dalam persidangan ini;

8. Terhadap dalil jawaban Para Tergugat angka 4 dan 5, bantahan – bantahan tersebut sudah menyangkut pembuktian dan Para Penggugat akan buktikan dalil-dalil penggugat tersebut. Demikian pula dalil Jawaban para Tergugat angka 6, sebagai pihak yang mengelola sepatutnya transparan kepada Para Penggugat selaku janda dan anak-anak Almarhum, bukan berusaha disingkirkan dengan membatasi akses terhadap kedua tempat usaha Almarhum tersebut;

9. Terhadap dalil jawaban Para Tergugat angka 7 dan 8, adalah tidak benar, buktinya sekarang Tergugat I dan Tergugat II dilibatkan dalam perkara ini. Pada prinsipnya Para Penggugat terbuka dalam penyelesaian masalah ini asalkan sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku serta ada keterbukaan dari semua pihak yang terlibat dalam usaha Almarhum.

Berdasarkan semua uraian tersebut di atas, selanjutnya Para Penggugat mohon perkenan Pengadilan memberika putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Provisi :

- Mengabulkan Provisi Para Penggugat Untuk seluruhnya .

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 26 dari 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa menjawab tanggapan Para Penggugat terhadap eksepsi Para Tergugat pada tanggal 18 Mei 2021 sebagai berikut :

- Para Penggugat terlihat tidak profesional dan tidak memahami alur hukum acara dengan semauanya merubah gugatan Para Penggugat tanpa meminta persetujuan Para Tergugat, mengutip Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 86 yang menyebutkan “Perubahan gugatan yang dilakukan sesudah ada jawaban Tergugat, harus dengan persetujuan Tergugat”, serta mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1043K/Sip/1971 dengan Kaidah Hukum “Jurisprudensi Tetap Mahkamah Agung menentukan bahwa perubahan atau penambahan materi Surat Gugatan diperkenankan dengan syarat: tidak mengakibatkan perubahan yang mendasar dari posita gugatan (fundamentum petendi) dan pihak Tergugat tidak akan dirugikan dalam membela kepentingannya”, dengan ini Para Tergugat menyatakan tidak menyetujui adanya perubahan gugatan Para Penggugat tertanggal 16 Maret 2021;
- Para Penggugat sangat tidak memahami dan tidak dapat membedakan antara typo dengan kesalahan penulisan nama sebagai subjek hukum, typo merupakan singkatan dari *typography error*, atau salah ketikhuruf bukan kata atau kalimat contohnya tulisan Achmad salah tulis menjadi Ahmad, secara makna sama namun berbeda dalam tulisan, sedangkan yang Para Penggugat tulis dalam gugatannya jelas salah penulisan kata nama sehingga merubah subjek hukum yaitu *Penggugat I* tertulis Ny. Elly Januarika binti Benny Yulianto namun dalam halaman 16 Petitum Angka “2” disebutkan nama Penggugat tertulis Elly Januarika binti Untung Hadi

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 27 dari 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triyogo, pada halaman 3 nama Tergugat I tertulis Muhammad Rahman namun dalam halaman 16 Petitum angka "2" nama Tergugat I tertulis Muhammad Rahman bin Muhammad Maskur Ali Rahman padahal nama Tergugat I yang benar adalah Muhammad Rahman bin Muhammad La Habe Yusuf.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang tertuang dalam gugatan Penggugat tertanggal 16 Maret 2021 dan Replik Para Penggugat tertanggal 18 Mei 2021, kecuali yang nyata-nyata Para Tergugat akui kebenarannya;
2. Bahwa Para Tergugat perlu menjelaskan mengenai berdirinya Warung Makan Kedai Sampan Tradisional baik di Samarinda maupun di Tanah Grogot, sebagai berikut:
 - a. Bahwa Warung Makan Kedai Sampan Tradisional berdiri berdasarkan niatan mulia dari almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman bin Muhammad Rahman untuk membangun pondok pesantren, langkah awal yang dilakukan almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman bin Muhammad Rahman mengumpulkan dana dari jamaah majelis talim milik almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman bin Muhammad Rahman, kemudian almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman bin Muhammad Rahman membangun Warung Makan Kedai Sampan Tradisional untuk pendanaan pembangunan pondok pesantren;
 - b. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV bersepakat bersama-sama dengan almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman bin Muhammad Rahman mengelola Warung Makan Kedai Sampan Tradisional di Samarinda dan Tanah Grogot dengan tujuan hasil keuntungan dari usaha tersebut digunakan untuk pembangunan Pondok Pesantren;
3. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 7 Posita angka "6", yang menyatakan "*Bahwa semasa dalam perkawinan Penggugat I dengan Muhammad Maskur Ali*

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 28 dari 75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahman...dst" yang mana pada posita angka 6 tersebut Para Penggugat tidak menguraikan seluruh objek waris milik almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman bin Muhammad Rahman, padahal almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman bin Muhammad Rahman memiliki beberapa rekening tabungan selain yang ada di Posita angka "6", gugatan Para Penggugat yang mana rekening-rekening tersebut atas nama Muhammad Maskur Ali Rahman;

4. Bahwa Para Tergugat menolak gugatan Para Penggugat pada halaman 10 Posita angka "13", yang menyatakan *"Bahwa perlakuan yang Penggugat I terima dari pengelolaan usaha rumah makan KST tersebut dari Para Tergugat...dst"* Perlu Para Tergugat sampaikan bahwa pemutusan akses CCTV yang dilakukan oleh Tergugat IV berdasarkan perintah dari almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman bin Muhammad Rahman semasa almarhum masih hidup, almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman bin Muhammad Rahman meminta Tergugat IV untuk merubah password CCTV dan meminta untuk akses hanya kepada almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman bin Muhammad Rahman tanpa memberikan akses kepada Penggugat I;

5. Bahwa Para Tergugat menolak gugatan Para Penggugat pada halaman 10 Posita angka "14", yang menyatakan *"Bahwa Tergugat VI mempunyai hutang terhadap almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman Bin Muhammad Rahman"* Tergugat VI perlu sampaikan bahwa Tergugat VI tidak pernah memiliki hutang dengan almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman Bin Muhammad Rahman, Penggugat I hanya mengada-ada dan menghayal saja, oleh karenanya Tergugat VI mensomir Penggugat I untuk membuktikan dalil gugatannya, dan Tergugat VI perlu menjelaskan uang yang diberikan oleh almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman bin Muhammad Rahman adalah berupa cek senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang tujuannya untuk membayar gaji para karyawan sebesar Rp. 67.540.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), dan uang tersebut tersisa Rp. 32.460.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang mana uang sisa tersebut diamanahkan oleh almarhum Muhammad Maskur Ali

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 29 dari 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman bin Muhammad Rahman agar disimpan sebagai uang kas untuk keperluan operasional Rumah Makan Kedai Sampan Tradisional (KST), dan uang keuntungannya diputar kembali untuk operasional Rumah Makan Kedai Sampan Tradisional (KST), sehingga keuntungan bersih yang dimaksud Penggugat I pada bulan November 2020 dengan total keuntungan sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) jelas mengada-ada atau setidaknya hanya spekulasi Penggugat I saja;

6. Bahwa Para Tergugat menolak gugatan Para Penggugat pada halaman 12 Posita angka "16", karena perhitungan tidak didasarkan pada laporan keuangan yang ada pada Warung Makan Kedai Sampan Tradisional melainkan dari pihak lain yang bukan pengelola sehingga hal ini tidak dapat menjadi alasan bagi Para Penggugat untuk menyatakan nilai keuntungan Warung Kedai Sampan Tradisional.

7. Bahwa Para Tergugat menolak gugatan Para Penggugat pada halaman 13 Posita angka "18" yang menyatakan "*Bahwa Penggugat I sudah telah beberapa kali mengadakan pendekatan dengan Para Tergugat...dst*" yang benar adalah Para Penggugat dengan Para Tergugat pernah beberapa kali bertemu namun Para Penggugat tidak ada itikad baik untuk membicarakan secara kekeluargaan tentang pembagian objek waris tersebut, bahkan bentuk itikad tidak baik Para Penggugat terlihat dari dihapusnya nama Tergugat II dari Kartu Keluarga dan tidak dicantumkan nama Tergugat I dan Tergugat II dalam Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani oleh RT. 14, Lurah Gunung Kelua tertanggal 30 Desember 2020;

8. Bahwa demikian jawaban Para Tergugat atas gugatan Para Penggugat, hal-hal yang berkaitan dengan isi gugatan Para Penggugat yang tidak di jawab oleh Para Tergugat, hal tersebut menurut Para Tergugat tidak perlu dijawab dan/atau berulang-ulang;

Bahwa berdasarkan semua dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, Para Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 30 dari 75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0277/073/III/2005 Tanggal 14 Maret 2005 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Martapura, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6472-KM-07122020-0014, tanggal 7 Desember 2020, atas nama Muhammad Maskur Ali Rahman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LT-29082013-0009, tanggal 12 September 2013, atas nama Endah Putri Kurnelawati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 655/IST/2007, tanggal 13 Maret 2007, atas nama Muhammad Ibnu Sultan Atailah Rahman, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (Bukti P.4);

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 31 dari 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472CL.T0605201027644, tanggal 7 Mei 2010, atas nama Muhammad Ibnu Mus'ad Billah Rahman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LT-29082013-0007, tanggal 2 September 2013 atas nama Azalea Putri Khaliqa Rahman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LU-16012019-0014, tanggal 16 Januari 2019 atas nama Alucena Naira Rabiah Rahman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472031709080052, tanggal 28 Januari 2019 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Maskur Ali Rahman, yang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (Bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472030712200005, tanggal 7 Desember 2020, atas nama Kepala Keluarga Elly Januarika, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (Bukti P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan Nomor 6472035001840005, tanggal 2 Maret 2020, atas nama Elly Januarika, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (Bukti P.10);

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 32 dari 75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Izin Usaha, tanggal 7 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Walikota Samarinda, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (Bukti P.11);
12. Fotokopi Izin Lokasi, tanggal 7 Julio 2020, yang dikeluarkan oleh Walikota Samarinda, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (Bukti P.12);
13. Fotokopi Lampiran Izin Usaha, yang dikeluarkan oleh Walikota Samarinda, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (Bukti P.13);
14. Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, tanggal 7 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Walikota Samarinda, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (Bukti P.14);
15. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 022000573477, tanggal 7 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Walikota Samartinda, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (Bukti P.15);
16. Fotokopi Perjanjian Kerjasama, tanggal 5 Agustus 2019, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (Bukti P.16);
17. Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor 503/500/DPMPTSP-3/46, tanggal 2 April 2018,, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tanah Paser, Kabupaten Paser, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (Bukti P.17);
18. Fotokopi Sertifikat Laik Hygienesanitasi Rumah Makan Nomor 443.5/1247/DINKES/IV/2018, tanggal 19 April 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (Bukti P.18);

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 33 dari 75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perorangan Nomor 170204056499, tanggal 2 April 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (Bukti P.19);
20. Fotokopi Surat Izin Mendirikan bangunan Nomor 50314957/DPMPTSP-3/117, tanggal 2 April 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (Bukti P.20);
21. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (Bukti P.21);
22. Fotokopi KST, tanggal 17 Agustus 2020, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (Bukti P.22);
23. Fotokopi Resi Bank BNI Transfer Via ATM , telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (Bukti P.23);
24. Fotokopi Resi BNI Transfer Via ATM, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (Bukti P.24);
25. Fotokopi Resi BNI Transfer Via ATM, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (Bukti P.25);
26. Fotokopi Resi BNI Transfer Via ATM, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (Bukti P.26);
27. Fotokopi foto Bangunan Obyek Sengketa, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (Bukti P.27);

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 34 dari 75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotokopi foto Bangunan Obyek Sengketa, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (Bukti P.28);
29. Fotokopi foto Dapur KSP, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (Bukti P.29);
30. Fotokopi foto Pemilik KSP, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (Bukti P.30);
31. Fotokopi foto Pemilik KSP, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (Bukti P.31);
32. Fotokopi foto Almarhum Pewaris KSP, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (Bukti P.32);

B.-----

Saksi:

1. [REDACTED] umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Jalan Gerilya, RT 99, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah murid ngaji almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman;
 - Bahwa semasa hidupnya Muhammad Maskur Ali Rahman pernah menikah sebanyak dua kali, yaitu isteri pertama di Banjarmasin saksi tidak tahu namanya, sedangkan isteri kedua bernama Elly Januarika;
 - Bahwa status Muhammad Maskur Ali Rahman saat menikah dengan Elly Januarika adalah duda cerai hidup dengan 1 orang anak bernama Endah Putri Kurnelawati;
 - Bahwa dari pernikahan Muhammad Maskur Ali Rahman dengan Elly Januarika telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 35 dari 75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Muhammad Ibnu Sultan Atailah, Muhammad Ibnu Mu'as Billah Rahman, Azelea Putri Khaliqa Rahman dan Azucena Naira Rabiah Rahman ;

- Bahwa Muhammad Maskur Ali Rahman meninggal dunia tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa pada saat Muhammad Maskur Ali Rahman meninggal dunia ayahnya yang bernama Muhammad Rahman masih hidup, sedangkan ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi, almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman tidak mempunyai isteri lainnya selain Elly Januarika.
- Bahwa saat meninggalnya Muhammad Maskur Ali Rahman almarhum telah meninggalkan harta peninggalan berupa Kedai Sampan Tradisional (KST) di Samarinda dan di Tanah Grogot;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena saksi pernah ikut mengerjakan KST tersebut sebagai tukang;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan KST tersebut dibuat;
- Bahwa saksi mengetahui selain alm Muhammad Maskur Ali Rahman ada orang lain yang membantu yaitu karyawan Muhammad Maskur Ali Rahman yang merupakan pegawai yang bekerja di KST tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan dari KST tersebut.
- Bahwa setahu saksi tanah itu bukan milik Almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman, melainkan milik orang lain yang disewa.
- Bahwa pada saat dibangun usaha KST tersebut istri almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman adalah Elly Januarika;
- Bahwa yang membiayai pembangunan kedua KST tersebut adalah uang pribadi Muhammad Maskur Ali Rahman.
- Bahwa setahu saksi KST sampai saat ini masih berjalan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengelola KST tersebut sekarang ini, tetapi yang pasti bukan dikelola oleh isteri almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman Ny. Elly Januarika;

2. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Muara Pasir, RT 2,

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 36 dari 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Muara Pasir, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi keponakan almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman;
- Bahwa emasa hidupnya Muhammad Maskur Ali Rahman pernah menikah sebanyak dua kali, yaitu isteri pertama saksi tidak tahu namanya, sedangkan isteri kedua bernama Elly Januarika;
- Bahwa status Muhammad Maskur Ali Rahman saat menikah dengan Elly Januarika adalah duda cerai hidup dengan 1 orang anak bernama Endah Putri Kurnelawati;
- Bahwa dari pernikahan Muhammad Maskur Ali Rahman dengan Elly Januarika telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama Muhammad Ibnu Sultan Atailah, Muhammad Ibnu Mu'as Billah Rahman, Azelea Putri Khaliqa Rahman dan Azucena Naira Rabiah Rahman ;
- Bahwa Muhammad Maskur Ali Rahman meninggal dunia Nopember 2020 yang lalu;
- Bahwa pada saat Muhammad Maskur Ali Rahman meninggal dunia ayahnya yang bernama Muhammad Rahman masih hidup, sedangkan ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu dari Muhammad Maskur Ali Rahman;
- Bahwa setahu saksi, almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman tidak mempunyai isteri lainnya;
- Bahwa saat meninggalnya Muhammad Maskur Ali Rahman almarhum telah meninggalkan harta peninggalan berupa Kedai Sampan Tradisional (KST) di Samarinda dan di Tanah Grogot, selain itu beliau juga memiliki 1 unit mobil merk Toyota Foxsi;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena saksi pernah ikut mengerjakan KST tersebut sebagai tukang;
- Bahwa saksi ketahui KST tersebut pertama kali dibangun tahun 2010 di Jalan Gamelan Samarinda;

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 37 dari 75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain almarhum yang mengelola KST ada orang lain yaitu karyawan Muhammad Maskur Ali Rahman yang merupakan pegawai yang bekerja di KST tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan dari KST tersebut.
- Bahwa setahu saksi tanah itu bukan milik Almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman, melainkan milik orang lain yang disewa.
- Elly Januarika;
- Bahwa yang membiayai pembangunan kedua KST tersebut adalah uang pribadi Muhammad Maskur Ali Rahman.
- Bahwa KST tersebut masih berjalan sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengelola KST tersebut sekarang ini, tetapi yang pasti bukan dikelola oleh isteri almarhum Ny. Elly Januarika;
- Bahwa saksi mengetahui alm Muhammad Maskur Ali Rahman mempunyai usaha Travel umrah karena saksi pernah mendengar almarhum mengajak orang-orang agar berangkat umrah bersama dengan travel yang almarhum kelola ;

3. [REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Muara Pasir, RT 3, Desa Muara Pasir, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi murid almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman;
- Bahwa semasa hidupnya Muhammad Maskur Ali Rahman pernah menikah sebanyak dua kali, yaitu isteri pertama saksi tidak tahu namanya, sedangkan isteri kedua bernama Elly Januarika;
- Bahwa status Muhammad Maskur Ali Rahman saat menikah dengan Elly Januarika adalah duda cerai hidup dengan 1 orang anak bernama Endah Putri Kurnelawati;
- Bahwa dari pernikahan Muhammad Maskur Ali Rahman dengan Elly Januarika telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama Muhammad Ibnu Sultan Atailah, Muhammad Ibnu Mu'as

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 38 dari 75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Billah Rahman, Azelea Putri Khaliqa Rahman dan Azucena Naira Rabiah Rahman ;

- Bahwa Muhammad Maskur Ali Rahman meninggal dunia 2020 yang lalu;
- Bahwa pada saat Muhammad Maskur Ali Rahman meninggal dunia ayahnya yang bernama Muhammad Rahman masih hidup, sedangkan ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu dari Muhammad Maskur Ali Rahman;
- Bahwa setahu saksi, almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman tidak mempunyai isteri lainnya Selai Elly;
- Bahwa saat meninggalnya Muhammad Maskur Ali Rahman almarhum telah meninggalkan harta peninggalan berupa Kedai Sampan Tradisional (KST) di Samarinda dan di Tanah Grogot, selain itu beliau juga memiliki 1 unit mobil merk Toyota Foxsi;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena saksi pernah ikut mengerjakan KST tersebut sebagai tukang;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan pembuatan KST tersebut;
- Bahwa ada orang lain yang membantu mengelola KST yakni semenjak almarhum meninggal yang mengelola KST di tanah Grogot adalah Ardiansyah bersama isterinya, juga masih termasuk murid beliau;
- Bahwa saksi tidak tahu bepara penghasilan dari KST tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana pengelolaan Keuangan KST tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi sewaktu KST dibangun almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman bersama istrinya bernama Elly Januarika;
- Bahwa yang membiayai pembangunan kedua KST tersebut adalah uang pribadi Muhammad Maskur Ali Rahman.
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman mempunyai usaha travel umrah.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 39 dari 75



putusan.mahkamahagung.go.id

Surat:

1. Fotocopy Taplus Bisnis Perorangan (BNI) dengan nomor rekening 0448639527 atas nama Muhammad Maskur Ali Rahman, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda (Bukti T.1);
2. Fotocopy Taplus Bisnis Perseorangan (BNI) dengan nomor rekening 0552655039 atas nama Muhammad Maskur Ali Rahman, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda (Bukti T.2);
3. Fotocopy Taplus Bisnis Perorangan Khusus 2 (BNI) dengan nomor rekening 0695401750 atas nama Muhammad Maskur Ali Rahman, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda (Bukti T.3);
4. Fotocopy Taplus Bisnis Perorangan (BNI) dengan nomor rekening 0457933038 atas nama Muhammad Maskur Ali Rahman, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda (Bukti T.4)
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6401052406080190, tanggal 17 Januari 2014 atas nama Kepala Keluarga Rahman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda (Bukti T.5);

B. Saksi:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Wawotobi, 11 Juli 1992, agama Islam, pendidikan S1 Pertanian, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan AW.Syahrani, RT 34, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 40 dari 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai karyawan KST yang dipekerjakan oleh almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman.
- Bahwa saksi kenal almarhum Maskur Ali Rahman;
- Bahwa saksi kenal Maskur Ali Rahman, karena pernah sebagai murid beliau dan bekerja di Kedai Sampai Tradisional (KST) yang beliau dirikan.
- Bahwa almarhum Maskur Ali Rahman meninggal dunia tanggal 4 November 2020 dan saksi hadir pada waktu itu;
- Bahwa pada saat Maskur Ali Rahman meninggal dunia ayah kandungnya yang bernama Muhammad Rahman masih hidup, sedangkan ibunya sudah meninggal dunia terlebih dahulu.
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Maskur Ali Rahman pernah menikah sebanyak 2 kali, yang pertama dengan Masnawati, namun bercerai hidup, kemudian menikah lagi dengan Ely Januarika.
- Bahwa saat menikah dengan Masnawati Maskur Ali Rahman mempunyai 1 orang anak bernama Endah Putri Kurnelawati.
- Bahwa saat menikah dengan Ely Januarika, Maskur Ali Rahman diikaruniai anak serbanyak 4 orang, masing masing bernama Muhammad Ibnu Sultan Atailah Rahman, Muhammad Ibnu Mus;ad Billah Rahman, Azelia Putyri Khaliqa Rahman dan Azucerna Naira Rabiah Rahman.
- Bahwa pada saat Maskur Ali Rahman meninggal dunia almarhum masih tinggal bersama sebagai suami isteri dengan Ely Januarika.
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Maskur Ali Rahman adalah sebagai pendakwah keliling, selain itu almarhum juga berjualan peralatan ibadah, seperti tasbih, pakaian gamis, mukannah, dll. Almarhum juga memiliki usaha Rumah Makan Kedai Sampan Tradisional (KST) yang berlokasi di Samarinda dan Tanah Grogot.
- Bahwa sejak meninggalnya almarhum Maskur Ali Rahman, pengelolaan KST dilakukan oleh Muhammad Said Husin sebagai Direktur Utama KST., bersama sama dengan Muhammad Rahman yakni ayah kandung Maskur Ali Rahman.

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 41 dari 75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 buah mobil, masing-masing merek Toyota Foxsi dan Isuzu, kedua mobil tersebut hingga saat ini masih dalam pembayaran cicilan (Kredit).
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan KST Samarinda setiap bulannya.
- Bahwa karyawan KST samarinda berjumlah 34 orang.
- Bahwa tujuan dibangunnya usaha KST tersebut oleh almarhum Maskur Ali Rahman adalah untuk membangun pondok pesantren.
- Bahwa saksi mengetahui hal itu, karena saksi pernah mendengar langsung dari almarhum Maskur Ali Rahman dan saksi cukup dekat dengan almarhum bahkan saksi sering ikut ketika almarhum berdakwah.
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa pembangunan KST tersebut diperoleh dari sumbangan murid-murid beliau.
- Bahwa almarhum Maskur Ali Rahman membuat pamflet dan brosur saat meminta sumbangan.
- Bahwa saat bekerja di KST, saya tidak diangkat berdasarkan surat keputusan manajemen KST, tapi langsung ditunjuk oleh Almarhum Maskur Ali Rahman.
- Bahwa saksi masih bekerja di KST hingga saat ini dengan gaji setiap bulan sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang membayar gaji saya setiap bulannya adalah Pengelola KST dengan Direktur Utama Pak Muhammad Said Husin.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang penghasilan setiap bulannya apakah diberi kepada ibu Ely Januarika, tetapi saksi pernah disuruh Pak Muhammad Said Husin sekitar 5 bulan atau sekitar Desember 2020 setelah kematian almarhum Maskur Ali Rahman untuk mengantarkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun ibu Ely Januarika menolaknya.
- Bahwa saksi ketahui untuk menafkahi isteri dan anaknya almarhum memberikan dari hasil beliau berdakwah dan beliau tidak mau menafkahi isteri dan anaknya dari penghasilan KST.

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 42 dari 75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 43 dari 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya almarhum Maskur Ali Rahman adalah sebagai pendakwah keliling, dan berjualan peralatan ibadah, seperti tasbih, pakaian gamis, ,mukannah, dll. Selain itu Almarhum juga memiliki usaha Rumah Makan Kedai Sampan Tradisional (KST) yang berlokasi di Samarinda dan Tanah Grogot.
- Bahwa sejak meninggalnya almarhum Maskur Ali Rahman, pengelolaan KST dilakukan oleh Muhammad Said Husin sebagai Direktur Utama KST., bersama sama dengan Muhammad Rahman yakni ayah kandung Maskur Ali Rahman.
- Bahwa ada harta, yakni 2 buah mobil, masing-masing merek Toyota Foxsi dan Isuzu.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang proses pembelian kedua mobil tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan KST Samarinda setiap bulannya.
- Bahwa setahu saksi tujuan dibangunnya usaha KST tersebut oleh almarhum Maskur Ali Rahman adalah untuk membangun pondok pesantren itu adalah cita-cita beliau.
- Bahwa saksi mengetahui hal itu, karena saksi pernah mendengar langsung dari almarhum Maskur Ali Rahman yang berkeinginan untuk membuat pondok pesantren di Palaran di atas tanah seluas 4 hektar.
- Bahwa pesantren yang akan dibangun oleh Yayasan dengan diinisiasi oleh beliau sendiri.
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa pembangunan KST tersebut diperoleh dari sumbangan murid-murid beliau.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang penghasilan KST apakah ada diberikan kepada Ibu Ely Januarika istri alm Maskur Ali Rahman;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 44 dari 75



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg;

Menimbang bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator DR. H. Akhmad Harries, M.Si Mediator bersertifikat yang beralamat di jalan Ir. H. Juanda, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 6 April 2021, mediasi tidak berhasil, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang memohon provisi dengan memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai usaha tersebut untuk menyerahkan keuntungan bersih setiap bulannya secara tunai dan sekaligus, membuka kembali Akses ke CCTV yang terhubung dengan hand Phone (HP) Penggugat I dan menyerahkan transaksi laporan setiap bulannya, dengan system pembagian keuntungan bersih yaitu 50% dari kedua usaha tersebut (Kedai Sampan Tradisional Usaha KST Samarinda dan Cabang Grogot) kepada Penggugat I sebagai bagian harta bersama, dan 50% sisanya dibagi oleh para ahli waris Almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman Bin Muhammad Rahman sesuai dengan syariat Islam, menerima keuntungan bersih dari usaha tersebut terhitung sejak bulan Maret 2021 dan atau sejak gugatan Para Penggugat ini diajukan di Pengadilan Agama Samarinda sampai adanya putusan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukm tetap;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban terhadap permohonan provisi penggugat tersebut, namun majelis hakim setelah mendengar jawaban dari Tergugat bahwa yang dimohonkan provisi oleh Penggugat tersebut masuk dalam pokok perkara dimana jawaban Tergugat

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 45 dari 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokok perkara bahwa yang dituntut oleh Penggugat bukan merupakan harta warisan dari alm Muhammad Maskur Ali Ali Rahman bin Muhammad Rahman melainkan alm Muhammad Maskur Ali Ali Rahman bin Muhammad Rahman bersepakat dengan Tergugat III dan Tergugat IV mengelola warung makan Kedai Sampan Tradisional di Samarinda dan Tanah Grogot dengan tujuan hasil keuntungan digunakan untuk pembangunan pondok pesantren;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan provisi Penggugat tersebut merupakan pokok perkara yang harus diperiksa lebih lanjut, sehingga gugatan provisi dari Penggugat harus ditolak;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat tidak cermat dan teliti dalam membuat gugatan sehingga tidak ada kesesuaian antara posita dengan petitum, seperti *dalam gugatan Para Penggugat dihalaman 2 nama Penggugat I tertulis Ny. Elly Januarika binti Benny Yulinto namun dalam halaman 16 Petitum Angka "2" disebutkan nama Penggugat tertulis Elly Januarika binti Untung Hadi Triyogo, kemudian pada halaman 3 nama Tergugat I tertulis Muhammad Rahman namun dalam halaman 16 Petitum angka "2" nama Tergugat I tertulis Muhammad Rahman bin Muhammad Maskur Ali Rahman padahal nama Tergugat I yang benar adalah Muhammad Rahman bin Muhammad La Habe Yusuf* kekeliruan nama ini bukan kesalahan pengetikan melainkan ketidakpahaman para Penggugat dalam menyusun surat gugatan antara *Rechtsfeiten* bertentangan dengan petitum sehingga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 28 K/Sip/1973 tanggal 15 Nopember 1975 menyebutkan dalam kaidahnya "Karena **Rechtsfeiten** bertentangan dengan petitum, maka gugatan harus dinyatakan kabur dan karenanya harus ditolak"
2. Bahwa Para Penggugat tidak secara rinci menyebutkan objek waris dalam gugatan Para Penggugat, seperti pada halaman 7 point Posita angka "6.1." Para Penggugat hanya menyebutkan Rekening Bank Mandiri atas nama Muhammad Ali Rahman namun tidak menyebutkan nomor

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 46 dari 75



rekening nya, kemudian point Posita angka “6.2.” mobil pick up warna hitam nomor polisi KT 8731 NP, namun tidak menyebutkan merek serta nomor mesin dan rangka, kemudian point Posita angka “6.3.” objek waris berupa bangunan Rumah Makan Kedai Sampan Tradisional yang terletak di Jalan A. Wahab Syahrane, No. 14, Gn. Kelua, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda tanpa merincikan ukuran bangunan objek waris serta letak objek waris tidak jelas karena Gn. Kelua dan Air Hitam adalah 2 kelurahan yang berbeda sehingga Para Penggugat perlu melihat lagi secara jelas dan pasti letak objek tersebut agar tidak terkesan asal-asalan dalam membuat surat gugatan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1149K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971 dalam kaidah hukumnya:

- Posita (*fundamental petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan (vide Pasal 8 RV), maka gugatan kabur;
- Disebut gugatan kabur apabila tidak jelas objek yang disengketakan tidak menyebut lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas serta tidak ditemukan objek sengketa.

Berdasarkan uraian diatas maka objek gugatan Penggugat tidak sesuai dengan kriteria sebagai objek sengketa maka jelas gugatan Penggugat layak untuk dinyatakan gugatan kabur (*obscuur libel*);

3. Bahwa Penggugat mengalami kesesatan berfikir dalam menetapkan para pihak yang menjadi Tergugat dalam gugatan Para Penggugat, pada halaman 4 gugatan Penggugat tertulis kompetensi Muhammad Amir sebagai Tergugat VII, namun dalam posita gugatan Penggugat tidak disebutkan peran maupun kepentingan hukum Tergugat VII sebagai apa dan melakukan apa, akan tetapi dalam petitum angka “3”, Tergugat VII dinyatakan melakukan *Perbuatan Melawan Hukum*, tanpa ada penjelasan dalam posita di surat gugatan Para Penggugat. Mengutip yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1357K/Sip/1984, tanggal 27 Februari 1986, dalam kaidah hukumnya “*Sesuai Asas-Asas Hukum Acara Perdata yang berlaku, pengajuan suatu gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan, tidak ternyata*

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 47 dari 75



adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur maka gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima". Maka berdasarkan uraian tersebut diatas maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa eksepsi Para Tergugat angka 1 yang mempersoalkan nama sekaligus merevisi nama yang sebenarnya, yaitu Nama Penggugat I Ny. Elly Januarika binti Benny Yulinto, yang dalam petitum gugatan ada kekeliruan pengetikan, tertulis Ny. Elly Januarika binti Untung Hadi Triyogo, ini murni kesalahan pengetikan. oleh karena itu pada kesempatan ini Penggugat I tegaskan bahwa nama yang benar adalah Ny. Elly Januarika binti Benny Yulinto seperti yang tertulis di awal gugatan, sekaligus memperbaiki nama Tergugat I dalam petitum angka 2 poin 2, semula tertulis Ny. Elly Januarika binti Untung Hadi Triyogo, menjadi Ny. Elly Januarika binti Benny Yulinto;

Nama Tergugat I, Muhammad Rahman, namun dalam petitum gugatan angka 2 poin 1 tertulis lengkap dengan Bin yaitu Muhammad Rahman Bin Muhammad Maskur Ali Rahman, menurut Tergugat I bin nya keliru seharusnya Bin Muhammad La Habe Yusuf. Ini juga mengenai kekeliruan pengetikan, oleh karena nama lengkap Tergugat I sudah benar dan diakui serta Tergugat I telah menghadiri persidangan yang sekarang dikuasakan, maka secara hukum nama yang dimaksudkan dalam gugatan Para Penggugat, khususnya Tergugat I sudah tepat subyek yang dimaksud. Mengenai bin Tergugat I, sesuai dengan pengakuan Tergugat I adalah Muhammad La Habe Yusuf, oleh karena Tergugat I sudah hadir dalam persidangan yang berarti mengakui dan membenarkan dirinya yang menjadi subyek perkara a quo sebagai Tergugat I.

Bahwa kekeliruan pengetikan (*Typo error*) tersebut dan telah diperbaiki oleh subyek yang bersangkutan serta telah hadir dalam persidangan perkara ini, maka kekeliruan pengetikan tersebut adalah suatu kesalahan yang bersifat administrative dan dapat diperbaiki sebagaimana mestinya, maka

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 48 dari 75



kesalahan pengetikan tersebut bukan merupakan cacat formil suatu gugatan.

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (hal. 54), penulisan nama tidak boleh didekati secara sempit atau kaku (*Strict Law*), tetapi harus dengan lentur (*Flexible*).

- Apabila kekeliruan itu sangat kecil dan tidak berarti, dapat atau harus ditolerir, misalnya, salah menulis a menjadi o, kekeliruan itu dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan (*clerical error*);
- Oleh karena itu, kesalahan dimaksud dapat diperbaiki oleh Penggugat dalam persidangan melalui surat perbaikan atau perbaikan dilakukan dalam replik (balasan atas jawaban tergugat). Bahkan hakim sendiri dapat memperbaiki dalam berita acara persidangan maupun dalam putusan.

Sebagai contoh adalah dalam [Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 82/Pdt.G/2012/PN.AB](#), terdapat kesalahan penulisan nama tergugat yaitu dalam gugatan ditulis “Welmina Pundehokang” padahal nama tergugat yang benar adalah “Wilhelmina Pudehokang”, oleh Majelis Hakim dikategorikan sebagai suatu kesalahan pengetikan yang dapat diubah oleh Hakim dalam berita acara maupun putusan, karena yang dimaksud oleh penggugat dan yang hadir di persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh penggugat;

Dengan demikian alasan – alasan keberatan Para Tergugat tersebut beralasan untuk ditolak dan dikesampingkan;

2. Bahwa terhadap dalil eksepsi para Tergugat angka 2 dan 3, yang menurut Para Penggugat, alasan keberatan para Tergugat tersebut sudah termasuk pokok perkara dan berkaitan dengan pembuktian nantinya, maka keberatan Para Tergugat tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Tergugat pada angka 1 tersebut diatas, baik mengenai nama Penggugat I maupun para Tergugat telah dibenarkan baik oleh Tergugat maupun Penggugat sehingga majelis menilai bahwa pada perinsipnya Penggugat I menuntut para Tergugat karena kaitannya

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 49 dari 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta yang menjadi obyek sengketa, sedangkan Tergugat tidak membantah secara person tidak terlibat dalam penguasaan harta yang menjadi obyek sengketa tersebut, oleh karena itu eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada angka 2 tersebut di atas, sudah masuk pokok perkara maka akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada angka 3 tersebut, majelis hakim menilai bahwa Penggugat memasukkan semua sebagai Tergugat karena pada dasarnya Penggugat menuntut harta yang merupakan harta bersama dengan almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman dimana obyek tersebut para Tergugat merupakan pengelola dari obyek sengketa tersebut, oleh karena itu sudah tepat, oleh karena itu eksepsi tersebut harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada advokat dan ternyata advokat tersebut telah melampirkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah Advokat sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 07/II/2007 tanggal 11 Januari 2007 tentang Kartu Tanda Pengenal Advokat Baru, maka Kuasa khusus Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing untuk beracara di Pengadilan Agama Samarinda.

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator DR. H. Akhmad Harries, M.Si Mediator Bersertifikat yang beralamat di jalan Ir. H. Juanda Samarinda, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 6 April 2021 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 50 dari 75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah istri sah dari Muhammad Maskur Ali Rahman Bin Muhammad Rahman, menikah tanggal 06 Maret 2005 bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1426 H, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai dengan Kutipan AktaNikah Nomor : 0227/073/III/2005, tanggal 06 Maret 2005;
2. Bahwa tanggal 05 November 2020, Muhammad Maskur Ali Rahman Bin Muhammad Rahman meninggal dunia di Samarinda, sesuai dengan Akta Kematian Nomor : 6472-KM-071220020-0014 tanggal 07 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. Dari perkawinan Penggugat dengan Muhammad Maskur Ali Rahman Bin Muhammad Rahman, tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak, yang sekarang masih dibayah umur yaitu
 - a. Penggugat II : Muhammad Ibnu Sultan Atailah Rahman bin Muhammad Maskur Ali Rahman, Laki –Laki, umur 14 tahun;
 - b. Penggugat III : Muhammad Ibnu Mus'ad Billah Rahman bin Muhammad Maskur Ali Rahman, Laki –Laki, umur 11 tahun;
 - c. Penggugat III : Azelea Putri Khaliqa Rahman binti Muhammad Maskur Ali Rahman, Perempuan, umur 8 tahun;
 - d. Penggugat IV : Azucena Naira Rabiah Rahman binti Muhammad Maskur Ali Rahman, Perempuan. Umur 2 tahun;Yang kesemuanya anak – anak tersebut dalam perwalian dan pemeliharaan Penggugat I;
3. Bahwa sebelum Almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman Bin Muhammad Rahman menikah dengan Penggugat I, sebelumnya Almarhum pernah menikah dengan perempuan bernama Ibu Manah Wati dan dari perkawinan tersebut dilahirkan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Endah Putri Kurnelawati Binti Muhammad Maskur Ali Rahman sekarang Tergugat II. Kemudian Pernikahan Almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman Bin Muhammad Rahman dengan Ibu Manah Wati tersebut bercerai (cerai hidup) pada tahun 2001;

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 51 dari 75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Tergugat II semula ikut dengan Ibunya saat umur 4 tahun, tetapi sang Ibu tidak bersungguh-sungguh didalam memelihara anaknya, kemudian Tergugat II ikut dengan Penggugat I sejak umur 7 tahun hingga kami hijrah dari Banjarbaru Kalsel ke Samarinda tahun 2014, setelah tamat sekolah menegah atas kemudian Tergugat II melanjutkan kuliah di Kota Solo Jurusan psikologi. Jadi sejak umur 7 tahun Tergugat II kami pelihara, biayai pendidikannya dan tinggal bersama dengan Para Penggugat sampai saat ini;

5. Bahwa Tergugat I adalah ayah kandung dari Almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman Bin Muhammad Rahman, sedangkan Ibu kandungnya telah meninggal dunia, sedangkan Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan Tergugat XI, adalah para karyawan usaha rumah Kedai Sampan Tradisional yang diangkat dan diperkerjakan oleh Almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman Bin Muhammad Rahman;

6. Bahwa semasa dalam perkawinan Penggugat I dengan Muhammad Maskur Ali Rahman Bin Muhammad Rahman (Almarhum), telah diperoleh harta bersama berupa :

3.1 Sebuah tabungan pribadi atas nama Muhammad Maskur Ali Rahman Bin Muhammad Rahman (Almarhum) rekening Bank Mandiri sebesar Rp. 9.432.759.24,- (*sembilan juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh Sembilan dua empat rupiah*) ;

3.2 Sebuah mobil barang pick up, warna hitam, dengan nomor polisi KT. 8731 NP (masih di kredit oleh Penggugat I) ;

3.3 Bangunan Rumah Makan Kedai Sampan Tradisional Usaha KST Samarinda, yang berdiri di atas tanah sewaan atas Nama Haidir Rusdian yang terletak di Jalan A. Wahab Syahrani No. 14, Gn. Kelua, Kelurahan air hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, kota Samarinda, dengan biaya Bangunan Rumah Makan KST Samarinda serta seluruh perlengkapannya, sebesar ± 4 (empat) Milyar Rupiah;

3.4 Bangunan Rumah Makan Kedai Sampan Tradisional KST (Cabang Grogot) yang berdiri diatas tanah sewaan terletak di

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 52 dari 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kapt Piere Tendean RT. 011, Tanah Paser Kecamatan Tanah Gerogot, Kabupaten Paser, dengan biaya Bangunan Rumah Makan KST Cabang Grogot serta seluruh perlengkapannya, sebesar ± 5 (lima) Milyar Rupiah ;

3.5 Usaha rumah makan yang diberi nama Kedai Sampan Tradisional (KST) dan beroperasi di 2 (dua) tempat/lokasi dan seluruh asset dalam usaha tersebut yaitu Rumah Makan Kedai Sampan Tradisional Usaha KST Samarinda, terletak di Jalan A. Wahab Syahrane No. 14, Gn. Kelua, Kelurahan air hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

3.6 Rumah Makan Kedai Sampan Tradisional KST (Cabang Grogot) yang terletak di Jalan Kapt Piere Tendean RT. 011, Tanah Paser Kecamatan Tanah Gerogot, Kabupaten Paser;

4. Bahwa usaha rumah makan tersebut, kecuali tanah tempat usaha yang statusnya sewa, modal operasional dan bangunan serta semua fasilitasnya dibiayai dan didirikan oleh Penggugat I bersama dengan Almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman Bin Muhammad Rahman;

5. Bahwa dalam perjanjian sewa lahan Kedai Sampan Tradisional (KST) Samarinda, telah disepakati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2025, dengan pola bagi hasil, yaitu

- Pihak Pemilik Usaha Rumah Makan mendapatkan 80% hari hasil usaha bersih setiap bulan, dan ;

- Pihak Pemilik tanah mendapatkan 20 % hari hasil usaha bersih setiap bulan ;

Demikian juga pola kerjasama untuk Rumah Makan Kedai Sampan Tradisional Usaha KST Samarinda (Cabang Grogot);

6. Bahwa semasa hidup Muhammad Maskur Ali Rahman Bin Muhammad Rahman Penggugat I, operasional kedua usaha rumah makan tersebut, masih dibawah pengawasan dan control Penggugat I bersama Almarhum, kegiatan yang berlangsung setiap hari di rumah makan tersebut dapat di pantau melalui CCTV yang terhubung dengan hand Phone (HP) Penggugat I dan Almarhum suami, serta setiap bulan

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 53 dari 75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima laporan transaksi serta update keuangan kedua rumah makan tersebut. Setiap bulan rata – rata keuntungan bersih (Penggugat I dan Almarhum suami) paling sedikit sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) ;

7. Bahwa oleh karena usaha rumah makan KST baik di samarinda maupun di grogot, berikut bangunan serta semua fasilitasnya, dibangun dan diperoleh semasa dalam perkawinan Penggugat I dengan Muhammad Maskur Ali Rahman Bin Muhammad Rahman (almarhum), maka usaha berikut semua fasilitasnya tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat I dengan Almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman Bin Muhammad Rahman ;

8. Bahwa terhadap harta bersama tersebut, setelah Muhammad Maskur Ali Rahman Bin Muhammad Rahman meninggal dunia, harta tersebut secara hukum 50% merupakan bagian Penggugat I sebagai harta gono gini, dan 50% sisanya merupakan boedel warisan Almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman Bin Muhammad Rahman yang diwarisi oleh para ahliwarisnya ;

9. Bahwa setelah suami Penggugat (Muhammad Maskur Ali Rahman Bin Muhammad Rahman) meninggal dunia di bulan November Tahun 2020, harta bersama tersebut berupa Usaha Rumah Makan KST Samarinda dan KST Cabang Grogot berikut semua fasilitasnya dan asetnya telah dikuasai dan dikelola oleh Tergugat III bersama tergugat IV yang memang sejak semula dipercaya oleh Almarhum untuk mengelola usaha tersebut. Terhitung sejak bulan Desember 2020, Januari 2021 Februari 2021, hingga gugatan ini diajukan, Penggugat I tidak pernah lagi menerima laporan perkembangan usaha termasuk hasil keuntungan dari kedua tempat Usaha tersebut, sebelumnya Penggugat selalu mendapat keuntungan dari ke 2 (dua) usaha rumah tersebut baik KST Samarinda maupun KST Cabang Grogot, tidak kurang dari Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) setiap bulannya;

10. Bahwa perlakuan yang Penggugat I terima dari pengelolaan usaha rumah makan KST tersebut dari Para Tergugat, kecuali Tergugat I dan Tergugat II yang secara faktual tidak ikut mengelola usaha tersebut,

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 54 dari 75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun dalam bersikap lebih memilih berpihak ke Para Tergugat lainnya dari pada ke Para Penggugat, selain itu Tergugat I dan Tergugat II mendapatkan pengaruh yang tidak baik dari Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan bahkan pengaruh Tergugat lainnya. Terbukti Penggugat I bukan hanya tidak menerima laporan perkembangan serta hasil usaha rumah makan tersebut, bahkan Penggugat I dihalangi dengan berbagai dalil untuk tidak ikut lagi mengetahui apalagi ikut mengelola kedua rumah makan tersebut termasuk memperoleh manfaat dari kedua usaha rumah makan tersebut. Akses ke CCTV sudah dimatikan oleh Tergugat VI selaku operator, sehingga Penggugat I tidak dapat lagi memonitor perkembangan usaha, penggunaan pembayaran EDC juga dinonaktifkan, sehingga transaksi harus tunai, menyebabkan Penggugat I tidak dapat lagi mengontrol semua transaksi yang ada. Intinya Para Tergugat telah berusaha menghilangkan Penggugat I dan para Penggugat lainnya yaitu anak-anak Penggugat I dengan Almarhum, yang kesemuanya masih dibawah umur dan memerlukan pembiayaan untuk kehidupan dan masa depannya;

11. Bahwa Tergugat VI mempunyai hutang terhadap almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman Bin Muhammad Rahman yang diketahui oleh Penggugat I Almarhum menyerahkan uang kepada Tergugat VI sebesar Rp. 100.000.000,-(*seratus juta rupiah*) untuk pembayaran gaji karyawan akan tetapi sampai saat ini belum juga mengembalikan uang sisa gaji tersebut dengan nilai sebesar Rp. 30.000.000,-(*tiga puluh juta rupiah*). Bahwa selain itu Tergugat VI belum juga menyetorkan uang keuntungan bersih dari rumah makan Kedai Sanpan Tradisional pendapatan diawal bulan November 2020 sebesar Rp. 38.000.000,- (*tiga puluh delapan juta*). Oleh karena beralasan apabila Penggugat I dan ahli waris almarhum memohon kepada Majelis yang mulia agar Tergugat VI di hukum untuk mengembalikan uang sisa gaji dan segera menyerahkan uang pendapatan keuntungan bersih yang belum disetorkan dibulan awal November 2020 dari penghasilan rumah makan Kedai Santan Tradisional dengan total keseluruhan sebesar Rp. 78.000.000,- (*tujuh puluh delapan juta rupiah*) kepada Penggugat I dan

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 55 dari 75



ahli waris almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman Bin Muhammad Rahman secara tunai dan seketika ;

12. Bahwa sejak meninggalnya Muhammad Maskur Ali Rahman Bin Muhammad Rahman, maka usaha rumah makan tersebut berikut fasilitasnya, statusnya telah berubah menjadi harta gono gini antara Penggugat I dan Almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman Bin Muhammad Rahman. Penguasaan Para Tergugat atas obyek tersebut tanpa persetujuan Para Penggugat selaku istri atau pasangan yang hidup terlama/ Pengugat I dan Para Penggugat lainnya, adalah merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya. Oleh karena itu Para Penggugat mohon agar pengadilan menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai usaha tersebut untuk menyerahkan 50% dari kedua usaha tersebut kepada Penggugat sebagai bagian harta bersama, dan 50% sisanya dibagi oleh para ahli waris Almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman Bin Muhammad Rahman. Bilamana kedua unit usaha tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan penjualan lelang yang hasilnya dibagi 50% dari hasil lelang tersebut kepada Penggugat sebagai bagian harta bersama, dan 50% sisanya dibagi oleh para ahli waris Almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman Bin Muhammad Rahman;

13. Bahwa selain pembagian harta bersama dan waris tersebut. Pasca kematian Almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman Bin Muhammad Rahman kedua unit usaha tersebut dikelola secara sepihak oleh Tergugat III dan tergugat IV dan keuntungan yang diperoleh juga dinikmati secara sepihak, padahal ada hak Penggugat I dari keuntungan tersebut. Yaitu keuntungan dari pengelolaan rumah makan tersebut untuk di bulan Desember 2020, Januari sampai Februari 2021, yaitu selama 3 bulan.

Berdasarkan keterangan dari pemilik tanah atas Nama **Haidir Rusdian** KST Samarinda yang mendapat bagian 20% dari : keuntungan bersih usaha rumah makan yaitu

Pemilik tanah	(rp) 20%	Pemilik Usaha	(rp) 80%
---------------	----------	---------------	----------

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 56 dari 75



Desember 2020 18	,Rp. 15.000.000	Desember 2020	-,Rp.60.000.000
Januari 2021 14	,Rp. 18.000.000	Januari 2021	-,Rp.72.000.000
Februari 2021 14	Rp. -,10.000.000	Februari 2021	-,Rp.40.000.000
jumlah	Rp. -,43.000.000	jumlah	-,Rp.172.000.000

Bahwa dari penghasilan tersebut diatas, Penggugat I bersama Penggugat lainnya (anak-anak) berhak mendapat minimal 70 % dari seluruh keuntungan tersebut. Oleh karena itu adalah beralasan apabila Para Penggugat mohon agar Tergugat III dan Tergugat IV yang mengelola rumah makan KST Samarinda tersebut pasca kematian almarhum, secara tanggung renteng dihukum untuk menyerahkan 70% keuntungan rumah makan KST Samarinda tersebut atau sebesar Rp.120.400.000,- (*seratus dua puluh juta empat ratus ribu rupiah*) kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika;

14. Bahwa Sedangkan KST Cabang Grogot karena akses mendapat data sangat sulit bagi Penggugat I hanya mendapat data terakhir dengan keuntungan bersih usaha rumah tersebut pada bulan oktober 2020 yaitu sebesar Rp. 46.007.100,- sehingga Penggugat I menyimpulkan pendapatan rata rata dalam setiap bulannya paling sedikit Rp.40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*) berikut selama 3 bulan dari keuntungan pengelolaan rumah makan tersebut untuk di bulan Desember 2020 dan Januari sampai Februari 2021, akan diperoleh Rp. 120.000.000,- (*seratus dua puluh juta rupiah*);

Dari penghasilan tersebut diatas, Penggugat I bersama Penggugat lainnya (anak-anak) berhak mendapat minimal 70 % dari seluruh keuntungan tersebut di bulan Desember 2020, Januari sampai Februari 2021, yaitu selama 3 bulan. Oleh karena itu adalah beralasan apabila Para Penggugat mohon agar Tergugat III dan Tergugat IV yang mengelola rumah makan KST Cabang Grogot tersebut pasca kematian almarhum, secara tanggung renteng dihukum untuk menyerahkan 70% keuntungan

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 57 dari 75



dari rumah makan tersebut di bulan Desember 2020, Januari sampai Februari 2021, yaitu selama 3 bulan kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika;

15. Bahwa Penggugat I sudah telah beberapa kali mengadakan pendekatan dengan Para Tergugat, khususnya Tergugat I dan Tergugat II/ Para Tergugat agar bersedia untuk membagi harta bersama tersebut akan tetapi Tergugat tidak pernah mau, untuk itu Tergugat II agar bisa memahami apa itu isi fatwa hak waris karena tidak ada niatan sedikitpun untuk tidak mencantumkan nama Tergugat II, begitupun dengan Bapak Mertua / Tergugat I akan memberikan haknya sesuai hukum yg berlaku ;

16. Bahwa untuk menghindari kerugian Penggugat I dan Para Penggugat lainnya yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV dan Para Tergugat Lainnya melakukan tindakan secara melawan hukum tanpa memperhatikan hak-hak Para Penggugat atas Kedai Sampan Tradisional Usaha KST Samarinda dan Cabang Grogot, sehingga mengakibatkan kerugian yang sangat besar baik materiil dan Immateril. Terbukti sejak suami Penggugat I meninggal dunia, bukan hanya tidak menerima laporan perkembangan serta hasil usaha rumah makan tidak pula Para Penggugat menerima keuntungan tersebut terhitung sejak bulan Desember 2020, bulan Januari 2021 dan bulan Februari 2021. Maka Para Penggugat dalam keadaan yang mendesak, patut kiranya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan mengabulkan permohonan provisi Para Penggugat dan memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai usaha tersebut untuk menyerahkan keuntungan bersih setiap bulannya secara tunai dan sekaligus, membuka kembali Akses ke CCTV yang terhubung dengan hand Phone (HP) Penggugat I dan menyerahkan transaksi laporan setiap bulannya, dengan system pembagian keuntungan bersih yaitu 50% dari kedua usaha tersebut (Kedai Sampan Tradisional Usaha KST Samarinda dan Cabang Grogot) kepada Penggugat I sebagai bagian harta bersama, dan 50% sisanya dibagi oleh para ahli waris Almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman Bin Muhammad Rahman sesuai dengan syariat Islam, menerima keuntungan

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 58 dari 75



bersih dari usaha tersebut terhitung sejak bulan Maret 2021 dan atau sejak gugatan Para Penggugat ini diajukan di Pengadilan Agama Samarinda sampai adanya putusan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

17. Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dalam hal ini Penggugat I selaku Ibu kandung, merupakan kuasa menurut undang-undang bagi anaknya yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah, sehingga beralasan Penggugat I selain bertindak untuk diri sendiri, juga bertindak mewakili untuk dan atas nama anak – anak yang masih dibawah umur dalam hal ini mewakili Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V ;

18. Sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Harta yang diperoleh dari perkawinan menjadi harta bersama. Dalam Pasal 96 KHI, apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi pasangan yang hidup lebih lama. Bahwa Penggugat I adalah istri sah dari Muhammad Maskur Ali Rahman Bin Muhammad Rahman dan harta tersebut diperoleh dari hasil perkawinan, sehingga beralasan hukum Penggugat I berhak mendapatkan 50% atau setengah dari harta bersama tersebut di atas adalah hak Penggugat I sebagai harta bersama, dan 50% sisanya adalah merupakan harta peninggalan/ boedel warisan Almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman yang diwaris oleh Para ahli warisnya. Berlaku Hukum waris langsung dengan ketentuan Pasal 174 KHI, adapun masing- masing ahli waris lebih tepat masuk dalam katagori kelompok ahli waris *dzawil furud* yang ditentukan bagiannya dan atau sesuai syariat islam ;

19. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah mengenai masalah pembagian harta bersama selama dalam perkawinan yang nyata dan pasti, serta didukung oleh bukti – bukti yang kuat dan tak terbantahkan, oleh karena itu Para Penggugat mohon agar putusan ini dapat di laksanakan dalam perkara ini walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum Verset, Banding, kasasi dan Perlawanan ;

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 59 dari 75



20. Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam perkara ini adalah pihak yang benar maka Para Tergugat patut dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini .

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan berklausul/pengakuan berkualifikasi/membantah dalil-dalil angka 1 sampai dengan angka 32, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dihubungkan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar obyek sengketa berupa usaha warung makan bernama KST (Kedai Sampan Tradisional) yang ada di Samarinda dan Tanah Grogot merupakan usaha Penggugat I dengan almarhum Maskur Ali Rahman bin Muhammad Rahman semasa hidupnya atautkah usaha almarhum Maskur Ali Rahman bin Muhammad Rahman bersama dengan Tergugat III dan Tergugat IV ?
2. Apakah benar selain obyerk sengketa berupa warung makan bernama Kedai Sampan Tradisional baik di Samarinda maupun di Tanah grogot tersebut masih ada harta lain berupa sebuah mobil Pick up harna hitam nomor Polisi KT. 8731 NP dan Tabungan pada Bank Mandiri sejumlah Rp 9.432.759.24 atautkah masih ada obyek lainnya yang belum dimasukkan Penggugat dalam gugatan a quo ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.32 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan alm Maskur Ali Rahman bin Muhammad Rahman telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Maret 2005 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 60 dari 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian alm Maskur Ali Rahman bin Muhammad Rahman pada tanggal 5 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Endah Putri Kurnelawati) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Endah Putri Kurnelawati lahir pada tanggal 30 Maret 1997 adalah anak dari Maskur Ali Rahman bin Muhammad Rahman dengan Masnah wati yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Ibnu Sultan Atailah Rahman) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Muhammad Ibnu Sultan Atailah Rahman lahir pada tanggal 20 Oktober 2006 adalah anak dari Maskur Ali Rahman bin Muhammad Rahman dengan Elly Januarika yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 61 dari 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Ibnu Mus'ad Billah Rahman) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Muhammad Ibnu Mus'ad Billah Rahman, lahir pada tanggal 11 Agustus 2009 adalah anak dari Maskur Ali Rahman bin Muhammad Rahman dengan Elly Januarika yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Azalea Putri Khaliqa Rahman) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Azalea Putri Khaliqa Rahman, lahir pada tanggal 9 April 2013 adalah anak dari Maskur Ali Rahman bin Muhammad Rahman dengan Elly Januarika yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Azucena Naira Rabiah Rahman) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Azucena Naira Rabiah Rahman, lahir pada tanggal 3 Januari 2019 adalah anak dari Maskur Ali Rahman bin Muhammad Rahman dengan Elly Januarika yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Maskur Ali Rahman) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 62 dari 75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Muhammad Maskur Ali Rahman dengan Elly Januarika bersama anak-anaknya adalah warga Kota Samarinda, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Elly Januarika) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Elly Januarika bersama anak-anaknya adalah warga Kota Samarinda, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Elly Januarika) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Elly Januarika adalah warga Kota Samarinda, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi Izin Usaha Mikro Kecil tertanggal 7 Juli 2020 atas nama Muhammad Maskur Ali Rahman) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Rumah Makan Kedai Sampan Tradisional atas nama Muhammad Maskur Ali Rahman, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 63 dari 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Fotokopi Izin Lokasi tertanggal 7 Juli 2020) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai lokasi Rumah Makan Kedai Sampan Tradisional atas nama Muhammad Maskur Ali Rahman, yang dikeluarkan oleh Wali Kota Samarinda. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Fotokopi Lampiran Izin Usaha Mikro Kecil atas nama Muhammad Maskur Ali Rahman) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Lokasi Proyek Rumah Makan Kedai Sampan Tradisional, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) atas nama Muhammad Maskur Ali Rahman) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kesediaan untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan akibat aktifitas Rumah Makan Kedai Sampan Tradisional, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.15 (Fotokopi Nomor Induk Berusaha atas nama Muhammad Maskur Ali Rahman) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Nomor Induk Kegiatan Usaha Rumah Makan Kedai

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 64 dari 75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampan Tradisional, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.16 (Fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Haidir Rusdian dengan Muhammad Maskur Ali Rahman) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Kerja Sama untuk Usaha Rumah Makan Kedai Sampan Tradisional dimana pihak Haidir Rusdian menerima 20 % dari penghasilan bersih Rumah Makan Kedai Sampan Tradisional setiap bulan, yang dibuat oleh Haidir Rusdian dengan Muhammad Maskur Ali Rahman dihadapan Notaris Hernawan Wangdana. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.17 (Fotokopi Izin Tempat Usaha tertanggal 2 April 2018) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Rumah Makan Kedai Sampan Tradisional atas nama Muhammad Maskur Ali Rahman, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Paser. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.18 (Fotokopi Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan tertanggal 19 April 2018) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan Kedai Sampan Tradisional atas nama Muhammad Maskur Ali Rahman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Paser. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 65 dari 75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.19 (Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perorangan Kedai Sampan Tradisional tertanggal 2 April 2018) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terdaptarnya Rumah Makan Kedai Sampan Tradisional atas nama Muhammad Maskur Ali Rahman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.20 (Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan atas nama Abd. Nadjib tertanggal 2 April 2018) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat usaha Rumah Makan Kedai Sampan Tradisional atas nama Muhammad Maskur Ali Rahman yang disewa dari pemilik yang bernama Abd. Nadjib, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.21 (Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Muhammad Maskur Ali Rahman Nomor Rekening 148-00-1419296-0) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Muhammad Maskur Ali Rahman yang mempunyai tabungan sebesar Rp 9.432.013.97, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri Persero. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 66 dari 75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.22 (Fotokopi Surat Tugas) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Muhammad Maskur Ali Rahman sebagai Presiden Direktur KST Kedai Sampan Tradisional yang memberi Tugas kepada Drs. H. Muhammad Husin, M.H selaku direktur Utama dan H. Suherman Ngandro sebagai Direktur Operasional. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.23 (Fotokopi transfer dari Bank BNI atas nama Ahmad ke Haidir Rusdian tanggal 18 Desember 2020) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai KST Kedai Sampan Tradisional yang membayar sewa kedai KST di Samarinda, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.24 (Fotokopi transfer dari Bank BNI atas nama Ahmad ke Haidir Rusdian tanggal 13 Januari 2021) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai KST Kedai Sampan Tradisional yang membayar sewa kedai KST di Samarinda, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.25 (Fotokopi transfer dari Bank BNI atas nama Ahmad ke Haidir Rusdian tanggal 16 Februari 2021) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai KST Kedai Sampan Tradisional yang membayar sewa kedai KST di Samarinda, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 67 dari 75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.26 (Fotokopi transfer dari Bank BNI atas nama Rahmat Habibie ke Haidir Rusdian tanggal 21 Mei 2021) telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai KST Kedai Sampan Tradisional yang membayar sewa kedai KST di Samarinda, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.27 (Fotokopi dari Foto Bangunan Kedai Sampan Tradisional di Samarinda) telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai KST Kedai Sampan Tradisional yang terletak di Samarinda, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.28 (Fotokopi dari Foto Bangunan Kedai Sampan Tradisional di Samarinda) telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai KST Kedai Sampan Tradisional yang terletak di Samarinda, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.28 (Fotokopi dari Foto didalam rumah Kedai Sampan Tradisional di Samarinda) telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai KST Kedai Sampan Tradisional yang terletak di Samarinda, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.29 (Fotokopi dari Foto Peralatan dalam dapur Kedai Sampan Tradisional di Samarinda) telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai KST Kedai Sampan Tradisional yang terletak di Samarinda, Bukti tersebut tidak

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 68 dari 75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.30 (Fotokopi dari Foto Karyawan Kedai Sampan Tradisional di Samarinda) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai KST Kedai Sampan Tradisional yang terletak di Samarinda, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.31 (Fotokopi dari Foto Keluarga almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman bersama para Penggugat) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman bersama keluarga di KST Kedai Sampan Tradisional yang terletak di Samarinda, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.32 (Fotokopi dari Foto bersama para Karyawan Kedai Sampan Tradisional) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai para karyawan KST Kedai Sampan Tradisional yang terletak di Samarinda, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Trisno Yuwono bin Maidi), saksi 2 (Naif bin H. Anas) dan saksi 3 (Abu Sahim bin H. Darjat), yang diajukan Penggugat ketiganya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Penggugat mengenai Muhammad Maskur Ali Rahman telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dua kali yaitu istri pertama dikaruniai satu anak perempuan bernama Endah Putri Kurnelawati dan istri kedua bernama Elly

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 69 dari 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januarika dengan dikaruniai 4 orang anak, masing-masing Muhammad Ibnu Sultan Atailah, Muhammad Ibnu Mu'as Billah Rahman, Azelea Putri Khalika Rahman dan Azucena Nairah Rabiah Rahman, serta seorang bapak bernama Muhammad Rahman dan selain ahli waris juga meninggalkan harta yang diperoleh bersama dengan Penggugat I berupa Kedai Sampan Tradisional baik di Samarinda maupun di Tanah Grogot serta satu mobil merek Toyota Foxi, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 saksi 2 dan saksi 3 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat T.1, sapai dengan T-5 serta 2 orang saksi (Muhammad Idil Akbar bin Baharuddin dan Agus Wiyanto bin Ahmad Subhan);

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi buku Taples Bisnis perorangan Bank BNI Nomor Rekening 0448639527 atas nama Muhammad Maskur Ali Rahman) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Muhammad Maskur Ali Rahman mempunyai tabungan pada tanggal 3 Nopember 2020 saldo berjumlah Rp41.961.227,00 hingga pada tanggal 31 Januari 2021 sisa sebesar Rp30.450.237, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi buku Taples Bisnis perorangan Bank BNI Nomor Rekening 0552655039 atas nama Muhammad Maskur Ali Rahman) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Muhammad Maskur Ali Rahman mempunyai tabungan pada tanggal 2 Nopember 2020

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 70 dari 75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saldo berjumlah Rp 438.730.558,00 hingga pada tanggal 16 Februari 2021 saldo sebesar Rp81.794.002,00, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi buku Taples Bisnis perorangan Bank BNI Nomor Rekening 0695401750 atas nama Muhammad Maskur Ali Rahman) telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Muhammad Maskur Ali Rahman mempunyai tabungan pada tanggal 1 Nopember 2020 saldo berjumlah Rp326.113.139 hingga pada tanggal 31 Januari 2021 sebesar Rp28.590.793,00, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi buku Taples Bisnis perorangan Bank BNI Nomor Rekening 0457933038 atas nama Muhammad Maskur Ali Rahman) telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Muhammad Maskur Ali Rahman mempunyai tabungan pada tanggal 1 Nopember 2020 saldo berjumlah Rp24.689.477,00 hingga pada tanggal 31 Januari 2021 sebesar Rp19.030.090,00, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T-5 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rahman) telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Rahman bersama keluarganya adalah warga Kota Samarinda, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 71 dari 75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Muhammad Idil Akbar bin Baharuddin) dan saksi 2 (Agus Wiyanto bin Ahmad Sulhan), yang diajukan Tergugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat mengenai Muhammad Maskur Ali Rahman telah meninggal dunia pada tanggal 4 Nopember 2020 dan semasa hidupnya almarhum sebagai pendakwah keliling dan berjualan peralatan ibadah seperti tasbih, pakaian gamis, mukannah dll dan saat maskur Ali Rahman meninggal dunia almarhum masih suami istri dengan Elly Januarika dan almarhum memiliki usaha berupa Kedai Sampan Tradisional (KST) berlokasi di Samarinda maupun di Tanah Grogot dan sejak meninggalnya almarhum pengelolaan KST dilakukan oleh Muhammad Said Husin sebagai Direktur Utama bersama-sama dengan Muhammad Rahman ayah kandung Maskur Ali Rahman dan juga ada 2 mobil masing-masing mobil Toyota Foksi dan Izuzu, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sampai dengan bukti P.32, Saksi 1, Saksi 2 dan saksi 3 Penggugat serta bukti T-1 sampai bukti T-5 dan saksi i dan saksi 2 Tergugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman bin Muhammad Rahman semasa hidupnya telah menikah dengan Masnawati sebagai istri pertama dengan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Endah Putri Kurnelawati (Tergugat II) dan bercerai pada tahun 2001 kemudian menikah

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 72 dari 75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Elly Januarika (Penggugat I) pada tanggal 6 Maret 2005 dengan dikaruniai 4 orang anak yaitu Muhammad Ibnu Sultan Atailah, Muhammad Ibnu Mu'as Billah Rahman, Azelea Putri Khalika Rahman dan Azucena Nairah Rabiah Rahman;

2. Bahwa almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman bin Muhammad Rahman meninggal dunia pada tanggal 5 Nopember 2020 (bukti P-2) dengan meninggalkan seorang istri bernama Elly Januarika (Penggugat I) dan lima orang anak masing-masing Endah Putri Kurnelawati (Tergugat II), Muhammad Ibnu Sultan Atailah, Muhammad Ibnu Mu'as Billah Rahman, Azelea Putri Khalika Rahman dan Azucena Nairah Rabiah Rahman serta seorang ayah bernama Muhammad Rahman bin Muhammad La Habe Yusuf;

3. Bahwa almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman semasa hidupnya bersama Penggugat I telah mendirikan Kedai Sampan Tradisional yang berlokasi di Samarinda dan Tanah Grogot (bukti P-11, P-12, P-13, P-14 dan P-15 serta P-17, P-18, P-19 dan P-20);

4. Bahwa almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman selain memiliki Kedai Sampan Tradisional (KST) tersebut di angka 3 di atas juga memiliki tabungan pada Bank Mandiri dengan nilai sebesar Rp9.430.769,24 (bukti-P-21) pada Bank BNI dengan Nomor Rekening 0448639527 dengan nilai akhir Rp30.450.237,00 (bukti T-1), pada Bank BNI dengan rekening nomor 0552655039 dengan nilai akhir Rp81.794.002 (bukti T-2), pada Bank BNI dengan Nomor Rekening 0695401750 dengan nilai akhir Rp28.590.793 (bukti T-3) dan pada Bank BNI dengan Nomor Rekening 0457933038 dengan nilai akhir Rp19.030.090 (bukti T-4);

5. Bahwa almarhum Muhammad Maskur Ali Rahman juga meninggalkan 2 buah mobil yaitu merek Toyota Foxi dan Izuzu yang keduanya masih dalam angsuran (cicilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya masih ada harta yang belum dimasukkan yaitu tabungan pada Bank BNI dengan Nomor Rekening 0448639527 dengan nilai akhir Rp30.450.237,00, pada Bank BNI dengan rekening nomor 0552655039 dengan nilai akhir

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 73 dari 75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp81.794.002, pada Bank BNI dengan Nomor Rekening 0695401750 dengan nilai akhir Rp28.590.793 dan pada Bank BNI dengan Nomor Rekening 0457933038 dengan nilai akhir Rp19.030.090 serta mobil Toyota Foxi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tidak sempurna karena masih adanya harta yang belum dimasukkan hal tersebut sesuai eksepsi Tergugat pada angka 2, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara warisan, maka sesuai Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan provisi dari para Penggugat.

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat pada angka 2 mengenai gugatan Penggugat tidak lengkap termasuk masih adanya harta almarhum [REDACTED] yang tidak dimasukkan dalam gugatan;
- Menolak eksepsi selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.335,000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. dan Dra. Juraidah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 74 dari 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwaril Kubra, M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Juraidah

Panitera,

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan & PNBP	Rp	1.235.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp1.335.000,00

(satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Smd Halaman 75 dari 75